

PENETAPAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK ANTARA
PLN (*PENGUSAHA KETENAGALISTRIKAN*)
DENGAN PELANGGAN



TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2

Magister Kenotariatan

Oleh :

BAMBANG SURYANTORO, SH
B4B.000102

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
NOPEMBER
2002

**PENETAPAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK ANTARA
PLN (PENGUSAHA KETENAGALISTRIKAN)
DENGAN PELANGGAN**

TESIS


Disusun oleh :

**BAMBANG SURYANTORO, SH
B4B.000102**

telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 29 Nopember 2002
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima


Menyetujui,
Komisi Pembimbing :

Pembimbing Utama




(H. Achmad Busro, S.H., MHum)

Pembimbing Kedua



(Syradi, S.H., MHum)

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



(Prof. I.G.N. Sugangga, S.H.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Nopember 2002

Yang menyatakan,

BAMBANG SURYANTORO, SH

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : **“PENETAPAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK ANTARA PLN (PENGUSAHA KETENAGALISTRIKAN) DENGAN PELANGGAN”**.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan di sini, tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lain. Tanpa dukungannya tidak mungkin penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Dari lubuk hati yang dalam penulis sampaikan rasa hormat dan bangga kepada kedua orang tuaku yang telah membesarkan, mendidik, menasehati serta mendo'akan yang tiada henti-hentinya sampai hari ini serta hormat dan bangga kepada ayahanda dan ibunda mertua yang selalu berdo'a untuk keselamatan dan kesuksesan penulis.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sewaktu penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak *Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc*, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak *Prof. Dr. Soeharyo Hadisaputro, dr.Sp.PD(K)*, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak *Prof. I.G.N. Sugangga, SH*, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Bapak *R. Suharto, S.H. Mhum*, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak *H. Achmad Busro, S.H., MHum* dan Bapak *Suradi, S.H., MHum*, selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu,

tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahannya, masukan-masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.

6. Bapak *Ery Agus Priyono, SH. MSI*, selaku Dosen Wali pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus menularkan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan.
8. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro
9. Bapak/Ibu Direksi PT. PLN (Persero) yang telah bersedia menjadi informan maupun responden dan dengan bersahabat memberi data yang penulis butuhkan. Tanpa bantuan Bapak/Ibu sekalian tesis ini tidak mungkin terwujud.
10. Staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
11. Rekan-rekan mahasiswa/wi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (Angkatan 2000), yang telah begitu banyak membantu, mendorong dan menjadi mitra diskusi selama penulis menjadi mahasiswa hingga penyelesaian tesis ini.

Akhirnya untuk istriku tercinta *Lely Marlina Mamahit* dan putra-putriku yang tersayang *Asri, Aldi, Arene* dan *Alfin*, penulis ucapkan banyak terima kasih

yang telah dengan tulus ikhlas, setia menanti dan selalu memberi dukungan do'a serta nasehat kepada penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.

Karena menyadari kekurangsempurnaan penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk memberikan kritikan dan saran-saran yang membangun.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum perdata pada khususnya.

Wassalam Wr. Wb.

Semarang, Nopember 2002

Penulis,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI :

Nama Lengkap : Bambang Suryantoro
Tempat dan Tanggal Lahir : Lamongan, 10 Januari 1955
Agama : Islam
Status Marital : Kawin
Keluarga
Isteri : Lely Marlina Mamahit
Nama Anak
1. Asri Katelya
2. Aldi Anugerah
3. Arene Mentari
4. Alfin Febriansyah

PENDIDIKAN :

1966 : Tamat Sekolah Dasar
1969 : Tamat SLTP
1972 : Tamat SLTA
1988 : Tamat Sarjana Hukum (S1 Hukum Keperdataan) Universitas Wijaya
Kusuma Surabaya

KURSUS-KURSUS :

1991 : Pelatihan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara
1994 : Teknik Negosiasi dan Kontrak-kontrak Bisnis
1995 : Training of Trainer Pusdiklat PLN
1997 : English Program ELTI
1999 : Seminar Undang-undang Perlindungan Konsumen
2000 : Managemen Strategik, Magister Managemen UNDIP
2001 : Pelatihan Teknis Peradilan, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
2002 : Pelatihan Teknis Peradilan, Pengadilan Tinggi DI Yogyakarta

2002 : Corporate Law, Icelis Bandung

PEKERJAAN :

1978-1993 : Staf Bidang Administrasi PLN Jawa Timur

1994-1999 : Kepala seksi Bantuan Hukum PLN Pusat Jakarta

1995- Sekarang : Instruktur Bidang Hukum pada Pusdiklat PLN

1998 : Senior Associate pada Law Office Lubis Associates Jakarta

2000- Sekarang : In House Lawyer PLN Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

2000- Sekarang : Senior Associate pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum M.Ali
Hasan Surabaya

2002 : Pendiri SKP & Partners Law Firm Semarang

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Perumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya	15
2.1.1. Sumber Perikatan	16
2.1.2. Jenis-jenis Perikatan	16
2.1.3. Asas-Asas Umum Perjanjian	21
2.2. Perjanjian dengan cara eksonaris dan perjanjian baku	24
2.2.1. Syarat Umum Sahnya suatu Perjanjian	28
2.2.2. Syarat Khusus Sahnya suatu Perjanjian	31
2.3. Pengertian Perjanjian Jual Beli	34
2.4. Pengertian Monopoli	36
2.5. Pengertian Umum Tentang Konsumen	39
2.6. Pengerian Umum Perseroan Terbatas.....	40
2.6.1. Pengertian.....	27
2.6.2. Kegiatan Perseroan.....	29
2.6.3. Ciri-ciri Perseroan.....	29
2.6.4. Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham.....	30
2.6.5. Tempat Kedudukan (Domisili).....	32
2.6.6. Jangka Waktu Berdiri	32
2.6.7. Badan Hukum	33
2.6.8. Subyek Hukum	34
2.6.9. Status Perseroan Terbatas	37
2.6.10 Tanggung Jawab	38

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan.....	56
3.2. Spesifikasi Penelitian.....	57
3.3. Metode Penentuan Sampel	58
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.5. Metode Analisis Data	59

BAB IV HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Kajian	61
4.1.1. Penetapan Harga Jual Dalam Hukum Perikatan Tentang Jual Beli.....	61
4.1.2. Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik Dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah	62
4.2. Pembahasan	70
4.2.1. Kedudukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sebagai Badan Usaha Milik Negara Dalam Posisi Penetapan Tarif Dasar Listrik (TDL)	70
4.2.1.1. Dualisme Kehendak Pemerintah dalam PLN	73
4.2.2. Batas-batas Tanggung Jawab PT PLN (Persero) Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Tenaga Listrik Dengan Pelanggannya.....	78
4.2.3. Perlindungan dan Pelaksanaan Hak-hak Konsumen Dalam Tawar Menawar Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik	79
4.2.3.1. Kedudukan Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN)	60
4.2.3.2. Perjanjian Baku dan Perjanjian dengan Syarat Eksenorasi/eksemsi dalam Kontrak Penjualan Tenaga Listrik oleh PLN pada Konsumen.....	84
4.2.3.3. Kedudukan Konsumen Menyangkut Perlindungan Dalam Penyelenggaraan Haknya Dalam Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik.....	88
4.2.3.4. Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Konsumen	91

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	95
5.2. Saran	96

**RINGKASAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR LAMPIRAN

- Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) dengan Konsumen

ABSTRAK

BAMBANG SURYANTORO, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik Antara PLN (Pengusaha Ketenagalistrikan) Dengan Pelanggan.

PT. PLN adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero yang bergerak dibidang jasa ketenagalistrikan, hak pengolahan usaha bidang kelistrikan oleh PLN terkesan monopolistik, sehingga mempengaruhi posisi tawar menawar harga pihak konsumen yang dalam hal ini adalah masyarakat.

Dominasi Pemerintah dalam struktural PLN sebagai BUMN berbentuk Persero harusnya sebatas sebagai pemegang saham mayoritas dan bukan sebagai penentu kebijakan mutlak termasuk penetapan harga jual tenaga listrik.

PLN sebagai Persero memiliki otoritas mengatur perusahaannya, karena PLN sebagai Persero memiliki Dewan Direksi sendiri, kekayaan sendiri yang terpisah dari fasilitas Pemerintah, sehingga semestinyalah dalam posisi penentuan harga jual tenaga listrik menjadi bagian dari keputusan Dewan Direksi Persero PLN yang juga mewakili Pemerintah dan bukan menjadi keputusan Pemerintah seperti yang selama ini terjadi.

Hubungan PLN yang menguasai pasar tenaga kelistrikan secara monopoli sangat bertentangan dengan kondisi pasar yang sehat, monopoli dalam usaha kelistrikan membuat PLN dalam menetapkan harga, tidak pernah menempatkan konsumen (masyarakat) pada posisi tawar yang layak.

Perjanjian jual beli jasa ketenagalistrikan antara PLN dan masyarakat harusnya memperhatikan ketentuan perjanjian jual beli pada umumnya, termasuk ada kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam penentuan harga jual beli yang terbentuk secara bebas tanpa pemaksaan, tanpa kebebasan dan kesepakatan harga, jual beli dianggap tidak pernah ada.

Penjabaran di atas merupakan kondisi yang seharusnya terjadi pada mekanisme penetapan harga jual tenaga listrik antara PLN selaku pengusaha ketenagalistrikan dengan pelanggan.

ABSTRACT

Bambang Suryantoro, Postgraduate Program Master Degree of Notariat Affairs, Diponegoro University. The Determination of The Selling Price of The Electric Power between PLN (An Electrical Company) and Customer.

PT. PLN is a government undertaking (BUMN) in a shareholder form in the field of electrical service, the rights of PLN in the field of electricity seems to be monopolistic, so that it influences the price bargaining power of the consumer, in this case is the society.

The government domination in the PLN's structure as a government undertaking (BUMN) in a shareholder form should be as a majority stock holder rather than as a general policy maker including in the determination of the selling price of the electric power.

PLN as a shareholder has the authority to manage the company, because as a shareholder, PLN has its own board of directors, property separated from the government facilities, so in the position of the determination of the selling price of the electric power in naturally becomes the part of decision of PLN's board of directors which also represent the government and not becomes the government's decision like what happens so far.

The relationship of PLN which rules the electrical power market in a monopolistic way is contradictory with the good condition of market, monopoly in the electrical industry makes PLN never places the customer (the society) in a good bargaining power during the selling price determination.

The agreement of electrical service trading between PLN and the society should pay a good attention to the trading agreement appointments in general, including an agreement between the seller and the buyer in determining the selling price which formed independently without any compulsions-without any independence and an agreed price, the trade is considered as never existed.

The explanation above is the condition that should be happened in the determination of the selling price of the electrical power mechanism between PLN as the electrical power industrialist and the customer.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam kegiatan perekonomian negara untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat sangat diperlukan sumber energi sebagai salah satu faktor pendukung guna meningkatkan sektor industri dan perdagangan. Sektor Ketenagalistrikan menjadi sebuah primadona bisnis di negara Indonesia bersamaan dengan bisnis-bisnis yang lainnya. Di samping itu tenaga listrik mempunyai kedudukan yang penting dalam pembangunan nasional pada umumnya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Mengingat arti penting dan jangkauan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud di atas, maka penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara melalui pemberian Kuasa Usaha. Badan usaha milik negara yang melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dibentuk untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 1994 BAB I
Peralihan Bentuk dan Pembubaran :

¹ Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan, Lembaran Negara R.I No. 74 Tahun 1985.

Pasal 1

- (1) Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketalistrikan.
- (2) Dengan dialihkan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut, dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara yang ada pada saat pembubarannya, beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 1994:

“Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.”

Oleh karena Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara beralih status hukum menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), maka Anggaran Dasar PT PLN (Persero) dibuat di hadapan Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan Nomor : 169, tanggal tiga puluh Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (30-7-1994) dan telah dimuat pada Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 13 September tahun 1994.

Dalam operasional Perusahaan Perseroan bertujuan menjalankan usaha dalam arti yang seluas-luasnya dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan.²

Perusahaan Perseroan PT PLN telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor : 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan mendapatkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-547 HT.01.04.Th.98 tanggal 1 Agustus 1994 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang Nomor : 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan nomor : TDP.0903142629 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan Nomor : 2190/BH.09.03/II/98.³

Dalam menjalankan usahanya PT PLN (Persero) menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan mencari keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan selalu melakukan perbuatan hukum perdata dengan cara melakukan jual beli tenaga listrik dengan masyarakat.

Perbuatan hukum jual beli menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan suatu perikatan yang terjadi karena persetujuan.

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan definisi mengenai persetujuan sebagai berikut :⁴

² *Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1994*, Tambahan Berita Negara RI No. 38 Tahun 1998.

³ *Anggaran Dasar PT PLN (Persero)*, Tambahan Berita Negara RI No. 73 Tahun 1994.

⁴ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, 1999, hal. 48.

“Persetujuan adalah perbuatan, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Unsur-unsur persetujuan adalah sebagai berikut :⁵

- a. *Essentialia*
Bagian-bagian dari pada persetujuan yang tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada. Harga adalah *essentialia* bagi persetujuan jual-beli.
- b. *Naturalia*
Bagian yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur.
- c. *Accidentalialia*
Bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan, di mana undang-undang tidak mengaturnya.

Berdasarkan Pasal 1457 dan Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa jual-beli adalah persetujuan di mana satu pihak mengikatkan diri untuk wajib membayar harga (*prijs*) yang dimufakati antara mereka berdua.⁶

Dalam jual beli tenaga listrik, bahwa listrik merupakan barang sebagaimana dinyatakan oleh putusan Hoge Raad 1921. Mengenai harga jual tenaga listrik yang digunakan oleh PT PLN (Persero) sebagai Pengusaha Ketenagalistrikan dengan masyarakat mengacu ketentuan Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1985 Pasal 16 yang menyatakan : “Pemerintah mengatur harga jual tenaga listrik” atau dalam penjelasannya sebagai berikut :⁷

“Dalam mengatur dan menetapkan harga jual tenaga listrik, Pemerintah senantiasa memperhatikan kepentingan rakyat serta kemampuan dari masyarakat. Tingkat harga berpedoman pada kaidah-kaidah industri dan

⁵ *Ibid*, hal 49.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, 1985, hal 17.

⁷ Undang-undang No. 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan.

niaga yang sehat dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut :

- a. atas dasar biaya produksi dengan memperhatikan efisiensi perusahaan ;
- b. kelangkaan sumber energi primer yang digunakan ;
- c. skala perusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai ;
- d. tersedianya sumber dana untuk investasi.

Pasal 1465 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan, bahwa harga pembelian ini harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. Ini hanya berarti, bahwa tidak diperbolehkan, apabila salah satu pihak saja yang berhak menentukan harga pembelian ini. Jadi harus ada kata sepakat antara kedua belah pihak tentang harga pembelian. Ini tidak berarti, bahwa selalu harus sejak semula sudah ada harga pembelian tertentu, yang dimufakati oleh kedua belah pihak. Cukuplah, apabila harga itu ditetapkan kemudian asal cara menetapkannya dimufakati oleh kedua belah pihak dan tidak salah satu pihak dapat sewenang-wenang menetapkannya.⁸

Pasal 1465 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memperbolehkan penetapan harga pembelian itu oleh orang ketiga, sedangkan ayat 3 menentukan, bahwa apabila orang ketiga itu tidak mau atau tidak dapat menetapkan harga pembelian, maka harus dianggap tidak terjadi suatu jual beli.⁹

Kalau sudah terjadi ditetapkan suatu harga pembelian tertentu, baik oleh kedua belah pihak maupun oleh seorang ketiga, maka persetujuan jual-beli dapat dianggap terjadi. Tidak perlu dihiraukan, apakah harga pembelian itu menurut ukuran

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op. cit.*, hal 26.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Loc. cit.*

umum adalah sangat tinggi atau sangat rendah. Tentunya hal ini juga ada batasannya.¹⁰

Undang-undang tidak mengharuskan agar ada keseimbangan antara barang dan harga. Dengan sengaja syarat demikian (harus ada keseimbangan antara apa yang dijual dengan harganya). Jadi apabila harganya tidak seimbang dengan nilai apa yang dijual, maka tidak ada perjanjian tanpa sebab, sebab yang palsu atau sebab yang tidak diperkenankan.¹¹

Hukum perjanjian dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut azas konsensualisme, yang artinya hukum perjanjian tersebut menganut azas bahwa melahirkan perjanjian cukup dengan kata sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkan di atas. Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang kemudian atau yang sebelumnya.¹²

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :¹³

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab atau causa yang halal.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Loc. cit.*

¹¹ Hartono Soerjopratiknjo, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1982, hal 4.

¹² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni Bandung, 2000, hal 12.

¹³ *Ibid*, hal 13.

Ad.1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan.

Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah, dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*).

Ad.2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Seseorang adalah tidak cakap, apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan Undang-undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat-akibat hukum yang sempurna, seperti orang yang berada dibawah curatele.

Ad.3) Suatu hal tertentu

Prestasi daripada persetujuan harus tertentu atau dapat ditentukan. Paling tidak harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya asal dapat ditentukan.

Ad.4) Suatu sebab atau causa yang halal

Sebab yang halal atau causa yang halal adalah causa yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Keberadaan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga dimaksudkan untuk menciptakan demokrasi dalam bidang ekonomi yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Ketentuan tentang penetapan harga dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1999, terdiri dari :

- *Price fixing* (vide Pasal 5)

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang bersangkutan yang sama ;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi :
 - a. sesuatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau
 - b. suatu perjanjian yang didasarkan Undang-undang yang berlaku.

Salah satu perwujudan dari praktek bisnis yang dilarang oleh Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1999 adalah melakukan penetapan harga atau *price fixing* oleh sekelompok pelaku usaha secara bersama-sama yang bertujuan untuk meniadakan

persaingan di antara sesama mereka. Adapun akibat dari perbuatan *price fixing* tersebut dapat berdampak buruk dalam dunia usaha karena tidak hanya merugikan para pesaing lainnya, tetapi juga konsumen.¹⁴

- Diskriminasi harga atau *Price discrimination* (vide Pasal 6)

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.”

Perjanjian diskriminasi harga yang dilarang oleh Pasal 6 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1999 adalah perjanjian yang menimbulkan diskriminasi antara para konsumen yang satu dengan yang lain dalam pasar yang sama (relevan market) untuk produk barang atau jasa yang sama.¹⁵

- Penetapan harga dibawah harga pasar (vide pasal 7)

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Penjualan barang dibawah harga pasar ini lazim juga dikenal dengan istilah *dumping* atau banting harga.¹⁶

- Penetapan harga jual kembali (vide Pasal 8)

“ Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya,

¹⁴ Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia Analisis dan Perbandingan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 34.

¹⁵ *Ibid*, hal 37.

¹⁶ *Ibid*, hal 40

dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Pasal dimaksud melarang perjanjian yang dalam praktek dikenal dengan istilah *resale price maintenance*. Perbuatan ini biasanya ditentukan oleh pelaku usaha yang selevel untuk diterapkan pada pelaku usaha yang tidak selevel.¹⁷

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku efektif tanggal 20 April 2000 mengakibatkan tetap digunakannya hukum umum (*general law*) dalam mengatasi masalah perlindungan konsumen. Penggunaan hukum umum, yang pada penerbitannya tidak khusus ditujukan untuk perlindungan konsumen, tetapi juga mempunyai segi positif di samping segi negatif.

Segi positifnya dengan peraturan perundang-undangan yang ada adalah :

- a. Dapat ditanggulangi hubungan-hubungan hukum dan masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumen dan penyedia produk konsumen.
- b. Berarti kedudukan konsumen dan penyedia produk konsumen adalah sama di depan hukum.

Sedangkan segi negatifnya adalah :

- a. Pengertian dan istilah yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak selalu sesuai dengan kebutuhan konsumen dan perlindungan konsumen.

¹⁷ *Ibid*, hal 41.

- b. Kedudukan hukum yang sama antara konsumen dan penyedia produk konsumen (pengusaha) menjadi tidak berarti apa-apa, karena posisi konsumen tidak seimbang, lemah dalam pendidikan, ekonomis dan daya tawar. dibandingkan dengan pengusaha penyedia produk konsumen.

Berbagai pihak berkaitan dengan produk konsumen, menunjukkan bahwa pihak-pihak dalam suatu hubungan hukum dan atau masalah konsumen dapat terjadi tidak saja antara konsumen pengguna produk dan pelaku usaha (privat atau publik) penyedia produk konsumen tersebut, tetapi dapat juga dengan pihak-pihak lainnya. Antara lain dengan pihak pemerintah, khususnya berkaitan dengan tindakan administratif yang diputuskannya.

Dalam isu konsumen jasa kelistrikan menyatakan, bahwa kewajiban utama pelanggan PLN adalah membayar rekening listrik tepat waktu.. Sebaliknya pelanggan PLN berhak mendapatkan tenaga listrik secara berkesinambungan dengan keadaan baik. Bahkan apabila terjadi gangguan, pelanggan PLN berhak mendapatkan pelayanan untuk perbaikan terhadap gangguan penyediaan tenaga listrik atau penyimpangan atas mutu tenaga listrik yang disalurkan.

Idealnya antara hak dan kewajiban berjalan secara paralel. Pelanggan membayar rekening listrik tepat waktu sekaligus pelanggan juga mendapatkan tenaga listrik secara berkesinambungan dalam keadaan baik.

Kondisi yang terjadi sejak tahun 1994 di saat pelanggan belum mendapatkan pelayanan secara optimal, PLN berdasarkan Keppres No. 67 Tahun 1994 justru

memperberat kewajiban pelanggan dengan menyesuaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), sehingga begitu peka ketika PLN menaikkan tarif listriknya.

Dalam perkembangan penetapan-penetapan harga jual tenaga listrik oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden selalu mendapatkan tanggapan sangat serius dari kalangan masyarakat khususnya para konsumen, seperti misalnya :

BERNAS, tanggal 24 Agustus 2001

“Kirim surat ke Komisi D DPRD DIY : Rakyat Keluhkan Kenaikan Listrik “

Kedaulatan Rakyat, tanggal 22 Agustus 2001

“Rakyat Kecil Menjerit, Kenaikan Tarif Listrik Beratkan Masyarakat”

Bisnis Indonesia, tanggal 8 September 2001

“Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) : Pengelola Hotel dan Restoran akan terpukul dengan kenaikan TDL Tahap II ditengah iklim usaha yang belum kondusif”

Suara Merdeka, tanggal 25 Oktober 2001

Ir. H Hardiman Joedo, Pensiunan SDGI Departemen Pertanian Jakarta :

“Tambahan kenaikan TDL harus dibatalkan”

Kompas, tanggal 30 Oktober 2001

“ICW tolak kenaikan TDL karena terdistorsi KKN”

Media Indonesia, tanggal 30 Maret 2001

“Kenaikan Tarif dasar Listrik (TDL) hingga dua kali tahun 2001 dinilai tidak masuk akal, Indonesian Corruption Watch (ICW) pun menolak kenaikan itu”

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas telah mendorong penulis untuk mengkajinya kedalam penulisan tesis dengan judul : **“PENETAPAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK ANTARA PLN (PENGUSAHA KETENAGALISTRIKAN) DENGAN PELANGGAN.”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan para pihak PT. PLN (Persero), Pemerintah dan masyarakat selaku konsumen dalam penentuan harga jual tenaga listrik ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab PT. PLN (Persero) dalam penyelenggaraan pengadaan tenaga listrik dengan pelanggannya (konsumen) ?
3. Bagaimanakah kedudukan dan perlindungan hak-hak konsumen dalam penetapan harga jual tenaga listrik dengan PT. PLN (Persero) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai kedudukan para pihak PT. PLN (Persero), Pemerintah dan masyarakat selaku konsumen dalam menentukan harga dasar listrik.

2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab PT. PLN (Persero) selaku penyelenggaraan pengadaan tenaga listrik dengan masyarakat sebagai pelanggannya (konsumen).
3. Untuk mengetahui dan memahami mengenai kedudukan dan perlindungan hak-hak konsumen dalam penetapan harga jual beli tenaga listrik dengan PT. PLN (Persero).

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan sebagai buah pikiran serta sebagai bahan pertimbangan bagi PT. PLN (Persero) dan Pemerintah dalam menentukan Tarif Dasar Listrik kepada masyarakat, sehingga menghindari timbulnya permasalahan yang memberatkan masyarakat sebagai konsumen.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya di bidang perjanjian jual beli serta sebagai bahan referensi tambahan dalam mempelajari hukum perikatan pada Magister Kenotariatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya.

Ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengawali ketentuan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan menyatakan bahwa “Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang.”¹⁸

Selanjutnya dalam ketentuan berikutnya, yaitu dalam Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan bahwa : “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”¹⁹

Dari kedua rumusan sederhana tersebut dapat dikatakan bahwa perikatan melahirkan “kewajiban”, kepada orang perorangan atau pihak tertentu, yang dapat berwujud dalam salah satu dari tiga bentuk berikut, yaitu :

1. Untuk memberikan sesuatu ;
2. Untuk melakukan sesuatu dan ;
3. Untuk tidak melakukan suatu tertentu.

Istilah kewajiban itu sendiri dalam ilmu hukum dikenal dengan nama prestasi, selanjutnya pihak yang berkewajiban dinamakan dengan debitur dan pihak yang

¹⁸ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, 1999. hal. 313.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 313.

berhak untuk menuntut pelaksanaan kewajiban atau prestasi disebut dengan kreditur.²⁰

2.1.1. Sumber Perikatan.

Sumber hukum perikatan adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian ;
2. Undang-undang yang dapat dibedakan ;
 - 2.1. Undang-undang semata ;
 - 2.2. Undang-undang karena perbuatan manusia yang ;
 - 2.2.1. Halal ;
 - 2.2.2. Melawan hukum ;
3. Jurisprudensi ;
4. Hukum tertulis dan tidak tertulis ;
5. Ilmu pengetahuan hukum.

2.1.2. Jenis-Jenis Perikatan.

Perikatan dapat dibedakan dalam berbagai-bagai jenis :

1. Dilihat dari obyeknya :
 - a. Perikatan untuk memberikan sesuatu ;
 - b. Perikatan untuk berbuat sesuatu ;
 - c. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu ;

²⁰ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 12.

- d. Perikatan untuk memberi sesuatu (*geven*) dan untuk berbuat sesuatu (*doen*) dinamakan perikatan positif dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu (*niet doen*) dinamakan perikatan negatif ;
 - e. Perikatan mana suka (alternatif) :
 4. Perikatan fakultatif ;
 5. Perikatan generik dan spesifik ;
 6. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi (*deelbaar* dan *ondeerlbaar*);
 7. Perikatan yang sepiantas lalu dan terus menerus (*voorbijgaande* dan *voortdurende*).
2. Dilihat dari subyeknya maka dapat dibedakan :
- a. Perikatan tanggung menaggung (*hoofdelijk* atau *solidair*) ;
 - b. Perikatan pokok dan tambahan (*principale* dan *accessoir*).
3. Dilihat dari daya kerjanya , maka dapat dibedakan :
- a. Perikatan dengan ketetapan waktu ;
 - b. Perikatan bersyarat.²¹

Meskipun bukan yang paling dominan, namun pada umumnya sejalan dengan sifat dari Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang bersifat terbuka, perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari dan yang juga ternyata banyak dipelajari oleh ahli

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung 1994, hal. 6-7.

hukum, serta dikembangkan secara luas menjadi aturan-aturan hukum positif yang tertulis oleh para *legislator*.²²

Jika kita perhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.

Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).

Masing-masing pihak dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan perkembangan ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Syarat-syarat Subyektif

1. Terjadinya kesepakatan secara bebas di antara para pihak yang mengadakan atau melangsungkan perjanjian.

Syarat ini diatur dalam Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan

²² *Ibid*, hal. 13.

tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan dapat dibatalkannya perjanjian, kecuali jika kekhilafan tersebut terjadi mengenai hakekat dari kebendaan yang menjadi pokok persetujuan.²³

2. Adanya kecakapan dari pihak-pihak yang berjanji.

- a. Kecakapan dalam rangka tindakan pribadi orang perorangan (Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

Pada prinsipnya semua orang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum, kecuali mereka yang masih berada dibawah umur, yang berada di bawah pengampuan dan mereka yang dinyatakan pailit (Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).²⁴

- b. Kecakapan dalam hubungan dengan pemberian kuasa.

Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah kecakapan bertindak dalam hukum, tidak hanya dari pihak yang memberi kuasa, melainkan juga dari pihak yang menerima kuasa secara bersama-sama. Khusus untuk orang perorangan, maka berlakulah persyaratan yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.²⁵

²³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op cit.* hal.15

²⁴ *Ibid.* hal.18.

²⁵ *Loc.cit.*

c. Kecakapan dalam hubungannya dengan sifat perwalian dan perwakilan.

Dalam hal perwalian maka harus diperhatikan kewenangan bertindak yang diberikan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat-syarat obyektif

Syarat obyektif sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal :

1. Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai keharusan adanya suatu obyek dalam perjanjian .

Hal ini adalah konsekuensi logis dari perjanjian itu sendiri. Tanpa adanya suatu obyek yang merupakan tujuan dari para pihak, yang berisikan hak dan kewajiban dari salah satu atau para pihak dalam perjanjian, maka perjanjian itu sendiri "*absurd*" adanya.²⁶

2. Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mengatur mengenai kewajiban adanya suatu *causa* yang halal dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak, Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan perumusan secara negatif dengan menyatakan bahwa suatu *causa* dianggap sebagai terlarang, jika *causa* tersebut dilarang oleh Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat dari waktu ke waktu.²⁷

²⁶ *Ibid.* hal. 20.

²⁷ *Loc.cit.*

2.1.3. Asas-asas Umum Perjanjian

Asas -asas umum dalam perjanjian meliputi :

1. Asas kebebasan berkontrak;

Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, selanjutnya dipertegas kembali dengan ketentuan ayat 2 nya yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tanpa adanya persetujuan dari lawan pihaknya dalam perjanjian atau dalam hal-hal di mana oleh Undang-undang dinyatakan cukup adanya alasan untuk itu.²⁸

Secara umum, kalangan ilmuan hukum menghubungkan dan memperlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian.

2. Asas Konsensualitas.

Asas konsensualitas merupakan pengejawantahan dari sistem terbuka Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum perjanjian memberikan kesempatan seluas-luasnya pada para pihak untuk membuat perjanjian yang akan mengikat mereka sebagai Undang-undang, selama dan sepanjang dapat dicapai kesepakatan oleh para pihak. Suatu kesepakatan lisan di antara para pihak telah mengikat para

²⁸ *Op. cit*, hal. 42

pihak yang telah bersepakat secara lisan tersebut dan oleh karena ketentuan ini mengenai kesepakatan lisan diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka rumusan tersebut dianggap sebagai dasar asas konsensualitas dalam hukum perjanjian.

3. Asas Kekuatan Mengikat

Demikian seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan, dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan, dan kebiasaan akan mengikat para pihak.²⁹

4. Asas Persamaan Hak

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.³⁰

5. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan.

²⁹ Mariam Darus Badruzaman. *Op.cit.* hal.42

³⁰ *Loc.cit.*

Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.³¹

6. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat didalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapatnya dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum adalah berdasarkan pada "kesusilaan" (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

7. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatuhan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

³¹ *Ibid.* hal.31.

Menurut hemat saya asas kepatuhan ini harus dipertahankan karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

8. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 Jo. 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.³²

9. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.³³

2.2. Perjanjian dengan Cara Eksonorasi dan Perjanjian Baku

Perjanjian baku ini dialihbahasakan dengan istilah dalam bahasa Belanda, yaitu "standar kontrak" atau "*standard voorwaarden*". Di luar negeri belum terdapat keseragaman mengenai istilah yang dipergunakan untuk perjanjian baku. Perjanjian baku berarti patokan, ukuran, acuan. Jika bahasa hukum dibakukan, berarti bahasa

³² *Ibid.* hal.44

³³ *Loc.cit.*

hukum itu ditentukan ukurannya, patokan standarnya, sehingga memiliki arti tetap, yang dapat menjadi pegangan umum.³⁴

Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku karena keadaan sosial ekonomi. Perusahaan besar, dan perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya (*wederpartij*) pada umumnya mempunyai kedudukan (ekonomi) lemah baik karena posisinya, maupun karena ketidaktahuannya, hanya menerima apa yang disodorkan.³⁵

Dengan penggunaan perjanjian baku ini, maka pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga, dan waktu.

Sehubungan dengan sifat massal dan kolektif, perjanjian baku "*Vera Bolger*", menamakan sebagai "*take it or leave it contract*". Jika debitur menyetujui salah satu syarat-syarat, maka debitur mungkin hanya bersikap menerima atau tidak menerimanya sama sekali, kemungkinan untuk mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada.³⁶

Rijken mengatakan bahwa klausul eksonorasi adalah klausul yang dicantumkan didalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.

³⁴ *Ibid.* hal.46

³⁵ *Loc.cit.*

³⁶ *Ibid.* hal. 47

Klausul eksonorasi/eksemsi ini dapat terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal. Yang bersifat massal ini telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir, yang dinamakan perjanjian baku.

Klausul eksonorasi dalam perjanjian baku dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu sebagai berikut :³⁷

1. Perjanjian sepihak

Adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya didalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi dalam ekonomi kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya para perjanjian buruh kolektif.

2. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, ialah perjanjian baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah. Dalam agraria, misalnya formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1977 No. 104/Dja/1977, yang berupa Akta Jual beli, Model 1156727, Akta Hipotik Model 1045055, dan sebagainya.

3. Perjanjian yang ditentukan di lingkungan Notaris atau Advokad terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan Notaris atau Advokad yang bersangkutan. Dalam kepustakaan Belanda, jenis ini disebut kontrak model.

³⁷ *Loc.cit.*

Dari keseluruhan jenis perjanjian baku ini, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri meniadakan dan membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti rugi terhadap debitur adalah sebagai berikut :³⁸

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya lebih kuat dari debitur;
2. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;
3. Terdorong oleh kebutuhannya kreditur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. Bentuknya tertulis;
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Perjanjian baku secara jelas dikemukakan pada Pasal 1 butir ke-10 dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Isi pasalnya : Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dari syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan harus dipenuhi oleh konsumen.

Menurut Mariam Darus Badruzaman dalam buku *Aneka Hukum Bisnis : Pemakaian perjanjian baku menunjukkan perkembangan yang sangat membahayakan bagi kepentingan masyarakat.*³⁹

Sejalan dengan pemikiran tersebut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengantisipasinya dengan ketentuan pada bab 5

³⁸ *Ibid.* hal.50

³⁹ *Ibid* hal.35.

tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku pada Pasal 18 dari Undang-undang tersebut, dimana larangan pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian oleh pelaku usaha dalam usahanya untuk menawarkan barang dan atau jasa dengan tujuan untuk diperdagangkan.

2.2.1. Syarat-syarat Umum Sahnya Suatu Perjanjian

Perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tertulis disebut kontrak, adapun syarat sahnya suatu perjanjian sebagai syarat umum berdasarkan Pasal 1320, KUH Perdata juga mengenal syarat umum diluar Pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata yang terdiri dari :⁴⁰

1. Syarat itikad baik ;
2. Syarat sesuai dengan kebiasaan ;
3. Syarat sah dengan kepatutan ;
4. Syarat sesuai dengan kepentingan umum.

Ad. 1 Syarat itikad baik

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, suatu kontrak haruslah dilaksanakan dengan itikad baik (*goeder trouw, bona fide*). Rumusan ini mengindikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Unsur itikad baik hanya disyaratkan dalam pelaksanaan dari suatu kontrak, bukan pada pembuatan

⁴⁰ Munir Fuady. *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*. PT.Citra Aditya Bakti Bandung 2001.hal.35.

suatu kontrak. Sebab, unsur itikad baik dalam hal pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur kausa yang legal dari Pasal 1320 tersebut.

Dengan demikian suatu kontrak dibuat secara sah, dalam arti memenuhi semua syarat sahnya kontrak (antara lain sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata), dan karena kontrak tersebut dibuat dengan itikad baik, tetapi justru dalam pelaksanaannya dibelokkan kearah yang merugikan salah satu pihak atau merugikan pihak ketiga. Dalam hal ini dapat dikatakan dalam kontrak tersebut telah dilaksanakan bertentangan dengan itikad baik. Misalnya suatu kontrak gadai barang yang harus ditebus dengan emas murni. Maka pihak yang penerima gadai yang sebenarnya cukup mempunyai waktu yang leluasa untuk meminta ditebus barang gadai, memaksakan pihak pemberi gadai untuk menebus barang gadai justru pada saat harga emas melambung tinggi, padahal dia masih bisa menagih pembayaran pada waktu harga emas stabil, yakni baik sebelum atau sesudah gejolak harga emas tersebut, sesungguhnya hal ini dimungkinkan oleh kontrak gadai apabila dibaca secara harafiah. Dalam hal ini, pihak penerima gadai telah memaksa dilaksanakan kontrak dengan itikad yang tetap baik, dan bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.⁴¹

⁴¹ *Ibid.* hal. 80

Ad. 2. Kontrak harus sesuai dengan asas kepatutan

Suatu kontrak haruslah sesuai dengan asas kepatutan (*vide* Pasal 1339 KUH Perdata). Untuk ini pemberlakuan atas kepatutan terhadap suatu kontrak mengandung dua fungsi sebagai berikut :⁴²

a. Fungsi yang melarang

Dalam hal ini, kontrak yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan asas kepatutan adalah tidak dapat dibenarkan. Misalnya dilarang membuat suatu kontrak pinjaman uang dengan bunga yang sangat tinggi. Bunga yang sangat tinggi ini bertentangan dengan asas kepatutan (*reasonability*).

b. Fungsi yang menambah

Sebaliknya, suatu kontrak juga dapat ditambah dengan atau dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kepatutan. Dalam hal ini kedudukan prinsip kepatutan adalah untuk mengisi kekosongan dalam pelaksanaan suatu kontrak, dimana izin tersebut tujuan dibuatnya kontrak tidak mungkin tercapai. Misalnya terhadap suatu kontrak jual beli (yang dibayar kemudian) tidak jelas yang mengandung risiko inflasi/devaluasi mata uang, maka adalah sesuai dengan asas kepatutan jika di Pengadilan hakim menafsirkan bahwa risiko inflasi/devaluasi mata uang tersebut dipikul secara *fifty-fifty*.

⁴² *Loc.cit.*

Ad. 3. Kontrak tidak melanggar prinsip kepentingan

Suatu perbuatan dan pelaksanaan kontrak tidaklah boleh melanggar prinsip kepentingan umum (*openbaar orde*). Karena sesuai dengan prinsip hukum yang universal dan sangat mendasar bahwa kepentingan ini tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi. Karena itu, jika ada kontak yang bertentangan dengan kepentingan/ketertiban umum, maka kontrak tersebut sudah pasti bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, yang menurut Pasal 1339 KUH Perdata hal tersebut tidak dibenarkan. Contoh kontrak yang bertentangan dengan kepentingan atau ketertiban umum adalah kontrak jual beli obat bius.⁴³

Ad. 4. Kontrak harus sesuai dengan kebiasaan

Pasal 1339 KUH Perdata menentukan pula bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat terhadap isi dari kontrak tersebut, melainkan mengikat dengan hal-hal yang merupakan kebiasaan. Suatu kontrak dagang misalnya juga mengikat dengan kebiasaan dagang, termasuk kebiasaan menafsirkan kata-kata dalam kontrak dagang (*trade usage*).⁴⁴

2.2.2. Syarat-syarat Khusus Sahnya Suatu Perjanjian

Disamping syarat umum tentulah dikenal syarat khusus yang terdiri dari .⁴⁵

1. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu

⁴³ *Ibid.* hal. 82

⁴⁴ *Loc.cit.*

⁴⁵ *Ibid.* 32.

2. Syarat akta notaris untuk akta-akta tertentu
3. Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu
4. Syarat izin yang berwenang.

Ad. 1. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu

Menurut hukum yang berlaku, kedudukan syarat tertulis suatu kontrak adalah sebagai berikut :⁴⁶

a. Ketentuan umum tidak dipersyaratkan

Pada prinsipnya (dengan beberapa pengecualian) tidak ada kewajiban bagi suatu kontrak untuk dibuat secara tertulis. Asal telah dipenuhi syarat-syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana ditentukan antara lain dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka kontrak tersebut sudah sah, meskipun dibuat hanya secara lisan saja. Hanya saja, dengan dibuatnya kontrak secara tertulis, maka hal tersebut akan memudahkan dari segi pembuktian dalam praktek disamping mengurangi timbulnya dispute tentang isi kontrak yang bersangkutan.

b. Diperyaratkan untuk kontrak-kontrak tertentu

Kadangkala untuk suatu kontrak tertentu oleh undang-undang sendiri dipersyaratkan agar kontrak tersebut dibuat secara tertulis dengan ancaman batal. Contoh kontrak yang memerlukan syarat tertulis adalah kontrak hibah. Bahkan untuk kontrak hibah tersebut tidak hanya dipersyaratkan harus tertulis, tetapi juga harus dengan akta notaris (dengan ancaman batal).

⁴⁶ *Ibid.* 83.

c. Dipersyaratkan untuk kontrak atas barang-barang tertentu

Disamping untuk jenis-jenis kontrak tertentu, undang-undang juga mempersyaratkan kontrak tertulis untuk kontrak atas objek/barang tertentu. Misalnya kontrak yang berkenaan dengan pengalihan hak atas tanah harus dibuat secara tertulis bahkan harus dibuat dihadapan pejabat tertentu.

d. Dipersyaratkan karena kebutuhan praktek

Sungguhpun dalam banyak hal undang-undang tidak mensyaratkan bahwa suatu kontrak harus tertulis tetapi kebutuhan praktek ternyata menyatakan lain. Dalam hal ini dalam praktek umumnya sangat dibutuhkan kehadiran suatu kontrak tertulis, dengan maksud :

- 1) Untuk kepentingan pembuktian
- 2) Untuk kepentingan kepastian hukum
- 3) Untuk kontrak-kontrak yang canggih dianggap tidak pantas jika hanya dilakukan secara lisan.

Ad. 2. Syarat akta notaris untuk akta-akta tertentu

Sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai pembuat akte otentik, maka ada beberapa ketentuan dimana otentisitas akte notaries penting terhadap keabsahan dari perjanjian tersebut.

Ad. 3. Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu

Selain dengan syarat tertulis terhadap kontrak-kontrak tertentu, dipersyaratkan pula bahwa kontrak tertulis tersebut harus dibuat oleh/dihadapan pejabat tertentu (dengan ancaman batal). Misalnya kontrak hibah yang harus dibuat dihadapan notaris (Pasal 1682 KUH Perdata), atau kontrak jual beli tanah yang harus dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan di bidang pertanahan.⁴⁷

Ad. 4. Syarat izin yang berwenang

Pada prinsipnya suatu kontrak hanyalah urusan para pihak semata-mata. Artinya terserah dari para pihak apa yang mau diaturnya dalam kontrak tersebut, sehingga campur tangan pihak ketiga pada prinsipnya tidak diperlukan. Akan tetapi terhadap kontrak tertentu, campur tangan pihak ketiga diperlukan dalam bentuk keharusan mendapatkan izin. Misalnya terhadap kontrak peralihan objek tertentu, seperti kontrak peralihan hak guna usaha atau kontrak peralihan hak penguasaan hutang, dalam hal ini diperlukan izin dari pihak yang berwenang untuk itu.⁴⁸

2.3. Pengertian Perjanjian Jual Beli.

Jual-beli menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk

⁴⁷ *Ibid.* hal. 85.

⁴⁸ *Loc.cit.*

menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Perkataan jual-beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal-balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda "*koop en verkoop*" yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu "*verkoop*" (menjual) sedang yang lainnya "*koop*" (membeli). Dalam bahasa Inggris jual-beli disebut dengan hanya "*sale*" saja berarti "penjualan" (hanya dilihat dari sudutnya si penjual), begitu pula dalam bahasa Perancis disebut hanya dengan "*vente*" yang juga berarti "penjualan", sedangkan dalam bahasa Jerman dipakainya perkataan "*Kauf*" yang berarti "pembelian". Barang yang menjadi obyek perjanjian jual-beli harus cukup tertentu, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli. Dengan demikian adalah sah menurut hukum misalnya jual-beli mengenai panen yang akan diperoleh pada suatu waktu dari sebidang tanah tertentu.

Jual-beli yang dilakukan dengan percobaan atau mengenai barang-barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat dengan suatu syarat tangguh (Pasal 1463 KUH Perdata). Dengan demikian maka jual-beli mengenai sebuah lemari es, meskipun barang dan harga sudah disetujui baru jadi kalau barangnya sudah dicoba dan memuaskan. Begitu pula dengan jual-beli sebuah pesawat radio atau televisi.

2.4. Pengertian Monopoli

Untuk lebih memahami Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1999, sebaiknya dilakukan pemahaman tentang pengertian atau makna dari istilah monopoli itu, tidak hanya dari sudut pendekatan juridis, tetapi juga dari pendekatan ekonomi.

Pendekatan ekonomi dipergunakan sebab hampir semua perbuatan yang diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dilepaskan dari tinjauan istilah yang dipakai dalam ilmu ekonomi.

Dari sudut ekonomi, istilah monopoli sejalan dengan istilah *monopsoni*, *oligopoli*, maupun *oligopsoni* yang biasa akan terjadi dalam keadaan struktur pasar persaingan yang tidak sempurna (*unperfect competition*). Akan tetapi, secara juridis ketiga istilah tersebut dibedakan oleh Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1999.

Menurut Kamus Ekonomi Collins yang disusun oleh Christoper Pass dan Bryan Lowes, monopoli diartikan sebagai :⁴⁹

Suatu jenis struktur pasar (*Market Structure*) yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

- (a) satu perusahaan dan banyak pembeli
- (b) kurangnya produk substitusi
- (c) pemblokiran pasar untuk dimasuki”,⁵⁰

⁴⁹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 19.

⁵⁰ *Loc.cit.*

Jika Pass dan Lowes mendefinisikan monopoli dari sudut unsur-unsurnya, John J. Harter mendefinisikan monopoli dengan penekanan pada akibat terjadinya monopoli, yaitu :

“sebagai suatu kondisi di pasaran dengan supplier tunggal yang mendominasi suplai produk tertentu sedemikian rupa hingga dapat menentukan jumlah dan harganya demi keuntungan yang maksimal, tanpa atau sedikit sekali memperlihatkan penawaran dan permintaan yang ada di pasaran yang bersaing. Tarif yang tinggi atau proteksi lain atas impor dapat memberikan posisi monopoli kepada produsen barang yang tak ada saingannya, di pasar dalam negeri”.⁵¹

Sedangkan RB. Suhartono merumuskan istilah monopoli dari sudut ekonomi sebagai berikut : “hanya sekedar menyangkut dominasi atas pasar barang dan jasa tertentu yang spesifik, yang karena dominasinya dapat mengontrol volume penjualan dan harga sesuai dengan kepentingan bisnisnya sendiri”.⁵²

Dari sudut juridis, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1999 membedakan istilah monopoli dan istilah praktek monopoli. Dalam Pasal 1 angka 1 monopoli dirumuskan sebagai : “penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu oleh 1 (satu) pelaku usaha atau 1 (satu) kelompok pelaku usaha”.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 praktek monopoli adalah : “pemusatan kekuatan ekonomi oleh 1 (satu) atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atau barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”.

⁵¹ *Loc. cit.*

⁵² *Loc. cit*

Dalam Pasal 17, secara rinci Undang-undang ini menjelaskan kegiatan penguasaan dan pemasaran barang dan jasa oleh sekelompok atau 1 (satu) pelaku usaha itu dilarang jika telah mengakibatkan terjadinya monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (ayat 1). Selanjutnya dalam (ayat 2), Undang-undang membuat suatu anggapan hukum telah terjadi praktek monopoli dengan indikasi yang bersifat alternatif, yaitu jika terdapat unsur-unsur :

- a) Barang dan jasa belum ada substitusinya ;
- b) Terjadi *barriers to entry* bagi pelaku usaha lain untuk barang dan jasa yang sama ;
- c) Atau pelaku usaha tersebut menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar dari barang atau jasa tertentu.

Bandingkan dengan pengertian juridis monopoli dalam Pasal 2 Sherman Act yang tidak mensyaratkan penguasaan persentase pasar sebagai berikut : “Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of trade or commerce among the several states, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony and on conviction thereof,”⁵³

Pasal 2 Sherman Act cakupannya sangat luas, yaitu juga berlaku terhadap pelaku bisnis yang melakukan monopoli antar negara asing (*foreign nation*), serta perbuatan yang dilarang itu tidak hanya perjanjian antara pelaku bisnis saja

⁵³ *Ibid.* hal. 20.

(*contract*), tetapi termasuk juga bentuk kombinasi (*combine*) dan konspirasi (*conspiracy*) untuk melakukan monopoli.⁵⁴

2.5. Pengertian Umum Tentang Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consumenten/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada.⁵⁵

Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah “(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang”. Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai “pemakai atau konsumen”.

Selanjutnya istilah konsumen digunakan dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, oleh karena istilah ini telah memasyarakat di Indonesia, seperti halnya istilah *consumer* dalam masyarakat Internasional.⁵⁶

Istilah konsumen menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen butir kedua : Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Bandingkan istilah konsumen menurut :⁵⁷

⁵⁴ *Loc.cit.*

⁵⁵ Nasution. *AZ. Hukum perlindungan konsumen*. Daya Widya 1999. hal.3

⁵⁶ *Ibid.* hal.4.

- a. Perundang-undangan Australia, yang tegas merumuskannya konsumen yaitu :
Setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa tertentu dengan harga maksimum A. \$. 15.000 atau harganya melebihi jumlah itu, barang atau jasa tersebut umumnya dalah digunakan untuk keperluan pribadi, keluarga atau rumah tangga.
- b. Perundang-undangan Belanda, sebagaimana tersusun dalam BW-Belanda Baru (NBW) tentang Perjanjian Pembelian Konsumen (*konsumentenkoop*) Pasal 5 buku 7 dan tentang Syarat-syarat Umum (*algemene voorwaarden*) Pasal 236 dan 237 buku 6 NBW, konsumen dalam suatu pembelian konsumen adalah pembeli orang alami yang tidak (bertindak) dalam rangka pelaksanaan profesi atau usaha.
- c. Undang-undang Perlindungan Konsumen India memberikan batasan konsumen sebagai berikut : Setiap pembeli barang atau jasa yang disepakati, termasuk harga dan syarat-syarat pembayarannya, atau setiap pengguna selain pembeli itu, dan tidak untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial.

2.6. Pengertian Umum Perseroan Terbatas

2.6.1. Pengertian

Kata “Perseroan” dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. sedangkan “Perseroan Terbatas” adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.

⁵⁷ *Ibid.* hal. 11.

Bentuk-bentuk badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia adalah Perseroan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV yaitu *Commanditaire Vennootschap*) dan Perseroan Terbatas (PT). Bentuk-bentuk ini diatur dalam Buku Kesatu Bab III Bagian ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Selain itu, masih ada bentuk usaha lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang disebut *Maatschap* atau persekutuan perdata.⁵⁸

Bentuk perseroan terbatas atau PT merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia karena PT merupakan asosiasi modal badan hukum yang mandiri. Sebutan atau bentuk PT ini datang dari hukum dagang Belanda (WvK) dengan singkatan NV atau *Naamloze Vennootschap*, yang singkatannya juga lama digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan singkatan PT. Sebenarnya bentuk ini berasal dari Perancis dengan singkatan SA atau *Societe Anonyme* yang secara harfiah artinya “perseroan tanpa nama”. Maksudnya adalah bahwa PT itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih di antara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaan saja (Pasal 36 KUHD).⁵⁹

Baik KUH Perdata maupun KUHD yang mengatur tentang PT, secara formal belum pernah diganti melalui Undang-undang. Undang-undang tersebut telah berlaku sejak lama berdasarkan Staatblad 1847 Nomor : 23. Barulah pada tanggal 7 Maret 1995 diundangkan oleh pemerintah, yaitu Undang-undang Nomor : 1 Tahun

⁵⁸ IG.Rai Widjaya. Hukum Perseroan Terbatas.Mega Point Jakarta 2000.Hal. 1.

⁵⁹ *Loc.cit.*

1995 tentang Perseroan Terbatas, untuk menggantikan Undang-undang peninggalan Belanda setelah melalui proses yang cukup lama.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1995 dalam Pasal 1 ayat (1) memberi pengertian atau definisi tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

- Perseroan Terbatas atau PT yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
- Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu; atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Sehubungan dengan ketentuan ini Undang-undang tentang Pasar Modal Bab I Ketentuan Umum memberikan batasan bahwa Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2.6.2. Kegiatan Perseroan

Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan.⁶⁰

2.6.3. Ciri-ciri Perseroan

Ciri-ciri perseroan adalah :⁶¹

- a. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan ;
- b. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambinya dan tidak meliputi harta kekayaan peribadinya.

Dengan kata lain bahwa suatu perseroan merupakan badan hukum mandiri yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :⁶²

- a. sebagai asosiasi modal ;
- b. kekayaan dan utang perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham ;
- c. tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada yang disetorkan ;
- d. adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus/Direksi ;
- e. mempunyai komisaris yang berfungsi sebagai pengawas ;

⁶⁰ *Ibid.* hal.5.

⁶¹ *Loc.cit.*

⁶² *Ibid.* hal.6

- f. kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau yang biasa disingkat dengan RUPS.

2.6.4. Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham

Ketentuan sebagaimana disebutkan di atas dapat dikatakan sebagai ciri utama, namun demikian dalam hal-hal tertentu tidak menutup kemungkinan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham tersebut bisa hapus.

Selanjutnya yang dimaksud “hal-hal tertentu” antara lain apabila terbukti bahwa terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan oleh pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.⁶³

Atau dengan perkataan lain bahwa ketentuan atau ciri perseroan tersebut di atas yaitu pertanggung jawaban terbatas pemegang saham, tidak berlaku apabila :

- a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi ;
- b. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi ;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan atau ;

⁶³ *Ibid.* hal.8.

- d. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Hal tersebut dikenal juga dengan istilah "*piercing the corporate veil*" yang secara harfiah artinya "membuka cadar perseroan" yang dalam Black's Law Dictionary dikatakan merupakan suatu proses peradilan di mana pengadilan akan mengabaikan kekebalan yang biasa dari pengurus perseroan (*officers*) atau badan (*entities*) dari tanggung jawab atau kesalahan atau pelanggaran dalam melakukan kegiatan perseroan dan tanggung jawab pribadi dikenakan kepada pemegang saham, para Direktur dan *officers* (para pejabat perseroan).

Di Amerika ada tiga situasi yang menyebabkan pengadilan mengabaikan statuta perseroan, yang dikenal sebagai "*piercing the corporate veil*", apabila :

- 1) tujuan perseroan dan formalitas-formalitas diabaikan, pemegang saham memperlakukan aset perseroan sebagai harta mereka sendiri, serta para pejabat (*officers*) gagal menjaga catatan-catatan atau dokumen yang perlu.
- 2) Perseroan tidak cukup modal (*undercapitalized*). Sedang peraturan umum menyebutkan bahwa para pemegang saham harus cukup modal awal untuk menutupi setiap pasiva yang terjadi dalam menjalankan usaha.
- 3) Perseroan diatur untuk tujuan-tujuan curang. Sebagai contoh, statuta perseroan secara curang dimanfaatkan oleh individu pemegang saham yang mengalihkan semua kekayaannya ke perseroan, untuk menghindari membayar utang-utang pribadi.

2.6.5. Tempat Kedudukan (Domisili)

Perseroan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, yang sekaligus merupakan kantor pusat perseroan.

Perseroan wajib memilih alamat di tempat kedudukannya yang harus disebutkan antara lain dalam surat-menyurat dan melalui alamat tersebut perseroan dapat dihubungi.

2.6.6. Jangka Waktu Berdiri

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya jangka waktu berdirinya perseroan adalah tidak terbatas. Akan tetapi, apabila jangka waktu tersebut ingin ditentukan, hal tersebut harus ditegaskan dalam Anggaran Dasar.

Terhadap perseroan berlaku UU No. 1 Tahun 1995, Anggaran Dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya perseroan, termasuk ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata dan KUHD sepanjang tidak disebut atau ditentukan lain dalam UU No. 1 Tahun 1995. Juga tidak mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk mentaati asas itikad baik, asas kepastian dan asas kepatutan dalam menjalankan perseroan.

2.6.7. Badan Hukum

Badan hukum adalah suatu badan (*entity*) yang keberadaannya terjadi karena hukum atau Undang-undang. Suatu badan hukum (*legal entity*) lahir karena diciptakan oleh Undang-undang. Badan ini diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah. Yang jelas badan hukum dianggap sama dengan manusia, yaitu sebagai “manusia buatan/ tiruan” atau “*artificial person*”. Namun secara hukum dapat berfungsi seperti manusia biasa (*natural person* atau *natuurlijke persoon*), dia bisa menggugat ataupun digugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang-piutang, mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia biasa.⁶⁴

“Perseroan” (PT) merupakan contoh dari manusia buatan (*artificial person*) atau badan hukum (*legal entity*). Meskipun perseroan bukan manusia secara alamiah, badan hukum itu bisa bertindak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan.⁶⁵

Untuk itu ada yang disebut “*agent*”, yaitu orang yang mewakili perseroan serta bertindak untuk dan atas nama perseroan. Orang tersebut adalah Direksi yang terdiri atas *natural persons*. Berbeda halnya dengan *natural persons* atau orang, yang setiap saat bisa meninggal, badan hukum tidak bisa mati, kecuali memang dimatikan atau diakhiri keberadaannya oleh hukum atau Undang-undang.

⁶⁴ *Loc.cit.*

⁶⁵ *Loc.cit.*

2.6.8. Subyek Hukum

Perseroan atau PT yang merupakan badan hukum atau "*artificial person*" mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui "wakilnya". Oleh karena itu perseroan atau PT juga merupakan subyek hukum, yaitu subyek hukum mandiri ("*persona standi in judicio*"). Dia bisa mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Akan tetapi, untuk dapat diakui sebagai subyek hukum, dia harus memenuhi persyaratan tertentu. Menurut Undang-undang, orang dianggap ada mulai sejak dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia.⁶⁶

Pasal 2 KUH Perdata menyatakan bahwa :

- 1) Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaknya.
- 2) Tapi apabila waktu dilahirkan mati, anak dianggap tidak pernah ada.

Jadi manusia sebagai subyek hukum, baru dapat bertindak dalam hukum atau melakukan perbuatan hukum apabila dia sudah dewasa. Orang dianggap dewasa apabila dia telah berusia 21 tahun, sedangkan seseorang dianggap "cakap" dalam hukum apabila ia sudah "dewasa" dan tidak berada dibawah pengampuan (*onder curatele*). Secara *a contrario* dinyatakan dalam Pasal 1330 KUH Perdata sebagai berikut :

Tak cakap membuat perjanjian-perjanjian adalah :

- 1) anak yang belum dewasa ;
- 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan ;

- 3) orang-orang perempuan dalam hal ditetapkan oleh Undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-undang, telah dilarang untuk membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa subyek hukum dapat dibagi dua, yaitu subyek hukum "orang" dan subyek hukum, yang "bukan orang". Subyek hukum bukan orang dapat dibagi menjadi "badan hukum" dan "bukan badan hukum".

Subyek hukum badan hukum dapat dibagi menjadi badan hukum "publik" dan badan hukum privat". Sedangkan yang disebut sebagai badan hukum publik contohnya adalah negara atau badan-badan pemerintah. Sedangkan badan hukum privat adalah badan-badan swasta.⁶⁷

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang khususnya dalam pasal-pasal yang mengatur tentang perseroan atau PT (yaitu mulai Pasal 36 sampai dengan Pasal 56), memang tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa PT atau perseroan merupakan badan hukum. Meskipun tidak dinyatakan secara tegas, PT adalah badan hukum. Berbeda halnya dengan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang PT, justru dalam Pasal 1 ayat (1) UUPT tersebut secara tegas disebutkan bahwa perseroan adalah "badan hukum".

Namun di sini perlu diperhatikan bahwa suatu perseroan, baru dapat disebut atau diakui sebagai badan hukum apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pertama-tama sebelum

⁶⁶ *Ibid.* hal 11.

menjadi badan hukum, suatu perseroan terlebih dulu harus didirikan. Dalam Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1995 disebutkan bahwa suatu perseroan atau PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih (yaitu bisa berupa orang perseorangan ataupun badan hukum), dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat(1)).

Pada dasarnya sebagai "badan hukum", perseroan dibentuk berdasarkan "perjanjian" yang artinya sekurang-kurangnya didirikan oleh dua orang/pihak. Artinya di sini dianut asas perjanjian, bukan asas institusi seperti yang berlaku selama ini.

Sebagai akibat dibentuknya PT, maka :

- 1) Terciptanya badan hukum (*legal person/legal entity* atau *rechtspersoon/ a person in law*).
- 2) PT mempunyai rangkaian yang kekal/langgeng (*perpetual succession*), keberadaannya berlangsung terus sampai dibubarkan secara hukum (*liquidated*).
- 3) Hukum memperlakukan pemilik dan pengurus terpisah dari PT (*separate legal personality – as a separate person*).
- 4) PT sebagai manusia buatan/*artificial person* adalah kebalikan dari manusia atau orang (*natural person*).

Selanjutnya konsekuensi PT sebagai badan hukum adalah :

- 1) PT dapat memiliki harta kekayaan (*property*) atas namanya.
- 2) Pemilik tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT (*have no interest*).

- 3) Pemilik tidak bertanggung jawab atas utang-utang PT.
- 4) Pemilik tidak bisa digugat langsung oleh kreditor, dalam hal tanggung jawab yang ditimbulkan oleh perseroan.⁶⁸

2.6.9. Status Perseroan Terbatas.

Pertama-tama perlu dijelaskan terlebih dulu apa yang dimaksud dengan "perjanjian". Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau antara 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut yang dinamakan perikatan, yaitu suatu hubungan hukum antara 2 (dua) orang atau 2 (dua) pihak dan berdasarkan hubungan tersebut pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

Jadi perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang atau pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janj-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau yang ditulis dan yang tertulis ini disebut kontrak.

Menurut Black's Law Dictionary, kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid.* Hal. 10.

Kembali kepada pokok masalahnya, menurut prinsip yang berlaku dalam Undang-undang PT, dikatakan bahwa suatu PT atau perseroan adalah badan hukum, yaitu suatu perseroan yang didirikan berdasarkan perjanjian. Berdasarkan penjelasan di atas, dalam perjanjian terdapat sekurang-kurangnya dua orang pendiri atau pemegang saham. Dalam Undang-undang ini juga secara tegas dinyatakan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia tersebut, disahkan oleh Menteri Kehakiman Pasal 7 ayat (1) dan ayat (6) UU No. 1 Tahun 1995.⁷⁰

2.6.10. Tanggung Jawab

Bila diperhatikan secara berurutan, dijumpai hal-hal sebagai berikut :

- 1) Perseroan berdiri pada waktu Akta Pendiriannya dibuat di notaris.
- 2) Perseroan telah menjadi atau berstatus badan hukum pada saat disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
- 3) Dengan diperolehnya status sebagai badan hukum, maka tanggung jawab pemegang saham menjadi terbatas.⁷¹

Artinya, para pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya (Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995), yang sekaligus sebagai ciri dasar dari perseroan.

⁶⁹ *Ibid.* hal. 15.

⁷⁰ *Loc. cit.*

Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, Direksi masih harus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan (Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1995).

Dimuka telah dikatakan bahwa para pemegang saham atau pendiri mempunyai tanggung jawab terbatas setelah perseroan disahkan oleh Menteri Kehakiman. Artinya, perseroan yang didirikan sudah mempunyai atau memperoleh status sebagai badan hukum setelah Akta Pendiannya disahkan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 1 ayat (6) UU No. 1 Tahun 1995).

Untuk Perseroan yang belum disahkan akte pendiriannya maka untuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendirinya dapat berakibat kemungkinan, yaitu :

- 1) Perbuatan hukum para pendiri tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing pendiri atas segala akibat yang timbul (Pasal 11 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995).
- 2) Perbuatan hukum pendiri tersebut mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum, asalkan perseroan :
 - a) Secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau oleh orang lain yang ditugaskan oleh pendiri dengan pihak ketiga ;
 - b) Secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan oleh pendiri walaupun perjanjian itu tidak dilakukan atas nama perseroan atau

⁷¹ *Ibid*, hal. 10.

- c) Mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan (Pasal 11 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995).

Kewenangan perseroan untuk mengukuhkan perbuatan hukum sebagaimana disebutkan di atas berada pada RUPS. Namun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut biasanya belum dapat diselenggarakan mengingat perseroan baru saja disahkan. Dengan demikian maka untuk maksud tersebut, pengukuhan dilakukan oleh seluruh pendiri, pemegang saham dan Direksi. Bila tidak, maka perseroan tidak terikat seperti apa yang telah diuraikan di atas.⁷²

Sedangkan “kegiatan usaha” yang dilakukan oleh perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan.

⁷² *Ibid.* hal.17.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dapat dikatakan metode penelitian yang dipergunakan dalam setiap cabang ilmu pengetahuan selalu disesuaikan dengan disiplin atau cabang ilmu pengetahuan yang akan diteliti. Oleh karena itu penerapan metode penelitian hukum akan berbeda dengan metode penelitian bidang ilmu-ilmu lainnya.

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang di hadapi dalam melakukan penelitian.⁷³

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁷⁴

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berpikir menurut sejarahnya yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 6.

⁷⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal. 4.

Penelitian hukum dengan hanya mempergunakan metode normatif saja mempunyai kemampuan dan jangkauan yang terbatas.⁷⁵ Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empiris memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.⁷⁶

Dalam metode penelitian ilmu hukum yang merupakan bidang kajian dalam penulisan tesis ini, diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil postulat dan proporsi-proporsi yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting di dalam rangkaian penelitian hukum.⁷⁷

3.1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang

⁷⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 9.

⁷⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 36.

⁷⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hal. 9.

bersifat yuridis empiris. Dengan pendekatan yang bersifat yuridis empiris dimaksudkan agar dapat memahami pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

Jadi pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum dalam penyelenggaraan penetapan harga jual tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dan Pemerintah dengan masyarakat sebagai pelanggan (konsumen).

3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁷⁸ Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan) dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif (KUH Perdata, khususnya mengenai perjanjian jual beli).

Istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna aspek-aspek penetapan harga jual tenaga

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hal. 10.

listrik antara PT. PLN (Persero) dan Pemerintah dengan masyarakat sebagai pelanggan.

3.1. Metode Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *Purposive Non Random Sampling*, yaitu penarikan sampel yang akan dianalisa dilakukan dengan cara memilih subyek tertentu yang didasarkan pada kemampuan dan akses informasi dari subyek yang bersangkutan, subyek yang akan dipilih adalah subyek yang mengerti mengenai proses penetapan Harga Jual Tenaga Listrik, data yang diperoleh akan dikaji, subyek yang telah dipilih akan diacak untuk menjadi jumlah yang lebih kecil.

Dalam penelitian ini sampel diambil dengan subyek anggota Dewan Direksi, yang dilakukan dengan cara wawancara langsung.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan.⁷⁸

⁷⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 43.

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi :

- (1) Bahan Hukum Primer yang terdiri atas :
 - (a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;
 - (b) Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.
- (2) Bahan Hukum Sekunder yang terdiri atas :
 - (a) Hasil kajian ilmiah para sarjana mengenai hukum perjanjian ;
 - (b) Penelitian terhadap masalah-masalah pelaksanaan perjanjian jual beli ;
 - (c) Naskah-naskah perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) sebagai Pengusaha Ketenagalistrikan dengan Pelanggan atau Konsumen ;
 - (d) Bahan-bahan yang terkait dengan materi pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan Konsumen.

3.4. Metode Analisis Data

Setelah data-data yang telah dikumpulkan, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan serta data pendukung yang terkait akan dianalisis secara kualitatif.

Analisa kualitatif yang dilakukan di sini dengan menggunakan logika atau penalaran untuk memperoleh pemahaman secara imperatif.⁸⁰

Analisis kualitatif dilakukan dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu pertama : reduksi data, kedua : penyajian data dan ketiga : penarikan kesimpulan (verifikasi).⁸¹

⁸⁰ Rony Hanitijo Soemitro, *Kuliah IV*, Kamis, 28 September 2000.

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hal. 250.

BAB IV

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Kajian.

4.1.1. Penetapan Harga Jual Dalam Hukum Perikatan Tentang Jual Beli.

Perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.

Undang-undang membedakan antara "*sale*" dan "*agreement to sell*", sale adalah jual beli dimana hak milik atas barang seketika berpindah kepada pembeli, misalnya dalam jual beli di toko; sedangkan *Agreement to sell* adalah jual beli barang dimana pihak-pihak setuju bahwa hak milik atas barang akan berpindah kepada pembeli pada suatu waktu yang akan datang.⁸¹

Kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.

Harga tersebut harus berupa sejumlah uang. Meskipun hal ini tidak ditetapkan dalam sesuatu pasal undang-undang, namun sudah dengan sendirinya termaktub di dalam pengertian jual-beli, oleh karena bila tidak, umpamanya harga itu berupa barang, maka itu akan merobah perjanjian menjadi tukar-menukar.⁸²

⁸¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*. Alumni Bandung 1980. hal.243-244.

⁸² Subekti, *Aneka Perjanjian*. PT.Citra Aditya Bakti 1989. hal 20-21.

Harga itu harus ditetapkan oleh kedua belah pihak, namun adalah diperkenankan untuk menyerahkan kepada perkiraan atau penentuan seorang pihak ketiga. Dalam hal yang demikian maka jika pihak ketiga ini tidak suka atau tidak mampu membuat perkiraan tersebut atau menentukannya, maka tidaklah terjadi suatu pembelian.⁸³

Harga barang harus benar-benar harga yang sepadan dengan nilai yang sesungguhnya, kesepadanan antara harga dengan barang sangat perlu untuk dapat melihat hakekat persetujuan yang dibuat dalam konkreto.

Kesepadanan harga dengan nilai barang memang bukanlah merupakan syarat sahnya suatu persetujuan jual-beli, akan tetapi kesepadanan harga ini dapat kita kembalikan kepada tujuan jual beli itu sendiri, yakni jual beli tiada lain bermaksud mendapatkan pembayaran yang pantas atas barang yang dijual.⁸⁴

4.1.2. Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik Dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.

Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan, Harga jual tenaga listrik ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 16), syarat-syarat penyediaan perusahaan dan pemanfaatan dan termasuk standarisasi ketenagalistrikan diatur oleh pemerintah (Pasal 17).

⁸³ Subekti . *Aneka perjanjian*. PT.Citra Aditya Bakti 1989. Hal. 21.

⁸⁴ M.Yahya Harahap. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Alumni Bandung 1986. hal 183.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik pada Bab VI Tentang harga jual tenaga listrik pada Pasal 32 :

- (1) Harga jual tenaga listrik ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usul Menteri.
- (2) Dalam mengusulkan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kepentingan rakyat dan kemampuan dari masyarakat ;
 - b. Kaidah-kaidah Industri dan Niaga yang sehat;
 - c. Biaya Produksi;
 - d. Efisiensi perusahaan;
 - e. Kelangkaan sumber energi primer yang digunakan;
 - f. Skala perusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai;
 - g. Tersedianya sumber dana untuk investasi.

Dalam perkembangannya pemerintah berdasarkan atas Undang-undang nomor 15 tahun 1985 menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1998 tentang harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang ditetapkan dan berlaku pada tanggal 4 Mei 1998 atas pertimbangan :

- a. bahwa tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, baik di perkotaan, di pedesaan, maupun untuk mendorong kegiatan ekonomi ;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan di bidang ketenagalistrikan, diperlukan upaya untuk secara optimal memanfaatkan sumber-sumber energi untuk membangkitkan tenaga listrik, sehingga menjamin tersedianya tenaga listrik ;
- c. bahwa biaya produksi penyediaan tenaga listrik saat ini jauh lebih tinggi dari harga jual yang dibayar oleh masyarakat ;
- d. bahwa setelah mempertimbangkan kepentingan rakyat dan kemampuan dari masyarakat, kaidah-kaidah industri dan niaga yang sehat, biaya produksi, efisiensi perusahaan, kelangkaan sumber energi primer yang dipergunakan, skala perusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai dan tersedianya sumber dana untuk investasi, maka dipandang perlu menyesuaikan harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.

Pada tahun 2000 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2000 tanggal 31 Maret 2000 dan tetap berdasarkan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 ditetapkan kembali harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan penyediaan tenaga listrik baik di perkotaan, di pedesaan, maupun untuk mendorong kegiatan ekonomi, perlu menetapkan kembali harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perusahaan Listrik Negara ;
- b. bahwa dalam menetapkan harga jual tenaga listrik, Pemerintah mempertimbangkan keadilan, kemampuan daya beli masyarakat, biaya produksi dan efisiensi perusahaan, skala perusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai ;
- c. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, subsidi kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perusahaan Listrik Negara maupun pelanggan secara bertahap akan dihapuskan.

Pada tahun 2001 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2001 tanggal 30 Juni 2001 dan tetap berdasarkan alas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 ditetapkan kembali harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perusahaan Listrik Negara dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa dalam rangka memperthankan kelangsungan penyediaan tenaga listrik baik di perkotaan, di pedesaan, maupun untuk mendorong kegiatan ekonomi, perlu menetapkan kembali haarga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT.

Perusahaan Listrik Negara, sehingga secara bertahap mencapai nilai keekonomian ;

- b. bahwa dalam menetapkan harga jual tenaga listrik, Pemerintah mempertimbangkan keadilan, kemampuan daya beli masyarakat, biaya produksi dan efisiensi perusahaan, skala perusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai ;
- c. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, subsidi kepada pelanggan secara bertahap akan dihapuskan.

Pada akhir tahun 2001 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 133 Tahun 2001 tanggal 31 Desember 2001 dan tetap berdasarkan alas Undang-undang nomor 15 tahun 1985 ditetapkan kembali harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perusahaan Listrik Negara, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan penyediaan tenaga listrik baik di perkotaan, di pedesaan, maupun untuk mendorong kegiatan ekonomi, perlu menetapkan kembali harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara, sehingga secara bertahap mencapai nilai keekonomian ;
- b. bahwa dalam menetapkan harga jual tenaga listrik, Pemerintah mempertimbangkan keadilan, kemampuan daya beli masyarakat, biaya

produksi dan efisiensi perusahaan, skala perusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai ;

Bahwa dalam rangka menunjang perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, subsidi kepada pelanggan secara bertahap akan dihapuskan.

Bandingkan penetapan harga jual berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan yang termuat dalam Bab VIII Pasal 38 :

- (1) Harga jual Tenaga Listrik di sisi pembangkit tenaga listrik dan harga jual tenaga listrik untuk konsumen tegangan tinggi dan konsumen tegangan menengah didasarkan pada kompetisi yang wajar dan sehat serta diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
- (2) Harga Jual Tenaga Listrik untuk konsumen tegangan rendah diatur oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
- (3) Dalam hal kompetisi baru diterapkan pada Pembangkit, harga jual Tenaga Listrik untuk konsumen diatur oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik

Pasal 39 :

- (1) Penetapan biaya penyediaan fasilitas untuk menjaga mutu dan keandalan tenaga listrik dilakukan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik berdasarkan Kontrak antara Pengelola Sistem Tenaga Listrik dan Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dan Badan Usaha Transmisi tenaga Listrik.
- (2) Pengelolaan Pasar Tenaga Listrik membayar biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dan

Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik yang bersangkutan melalui Pengelolaan Sistem tenaga Listrik.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan besar pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40 tentang harga sewa jaringan transmisi dan harga sewa jaringan distribusi :

“Penetapan harga sewa jaringan transmisi dan harga sewa jaringan distribusi tenaga listrik dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik”.

Pasal 42 :

“Harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 41, biaya penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan harga sewa jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dinyatakan dalam rupiah”

Pasal 43 :

“Dalam mengatur harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 41, Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kepentingan Nasional,
- b. Kepentingan Konsumen,
- c. Kaidah-kaidah Industri,
- d. Biaya produksi,
- e. Efisiensi perusahaan,
- f. Kelangkaan dan sifat-sifat khusus sumber energi primer yang digunakan,
- g. Skala perusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai,
- h. Biaya pelestarian fungsi lingkungan hidup,
- i. Kemampuan masyarakat,
- j. Mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik

Pasal 44 :

“ketentuan mengenai harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 41 serta harga sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”

4.2. Pembahasan.

4.2.1. Kedudukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sebagai Badan Usaha Milik Negara Dalam Posisi Penetapan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Perusahaan Listrik Negara atau yang dikenal dengan singkatan PLN, adalah salah satu bentuk usaha milik negara atau yang dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Disamping PLN sebagai BUMN, pemerintah juga memiliki bentuk usaha lain seperti dalam bentuk Usaha-usaha Negara Perusahaan Jawatan atau yang disingkat dengan Perjan, Usaha-usaha Negara Perusahaan Umum atau disingkat Perum dan Usaha-usaha Negara Perusahaan Perseroan atau disingkat Persero.

PLN adalah Badan usaha milik negara yang berbentuk Persero, sehingga secara struktural organisasi perusahaan secara yuridis untuk PLN sebagai Persero berlaku menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (stbl. 1847;23) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah) baik yang saham-sahamnya untuk sebagiannya maupun seluruhnya dimiliki oleh Negara.

Dikarenakan PLN sebagai BUMN yang berbentuk Persero, maka berlaku pengertian persero secara yuridis antara lain :

- a. Makna usaha adalah untuk memupuk keuntungan (keuntungan dalam arti, karena baiknya pelayanan dan pembinaan organisasi yang baik, efektif, efisien, dan ekonomis secara *businesszakelijk*, *cost accounting principles*, *managemen effectiveness* dan pelayanan umum yang baik dan memuaskan memperoleh surplus atau laba).

- b. Status Hukumnya sebagai Badan Hukum Perdata yang berbentuk perseroan terbatas.
- c. Hubungan-hubungan usahanya diatur menurut hukum perdata.
- d. Modal seluruhnya atau sebagian merupakan milik Negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, dengan demikian dimungkinkan adanya *joint* atau *mixed enterprise* dengan swasta (nasional dan atau asing) dan adanya penjualan saham-saham perusahaan milik negara.
- e. Tidak memiliki fasilitas-fasilitas negara.
- f. Dipimpin oleh suatu direksi.
- g. Pegawainya berstatus sebagai pegawai perusahaan swasta biasa.
- h. Peranan pemerintah adalah sebagai pemegang saham dalam perusahaan.⁸⁵

Dari penjabaran di atas nampak secara garis besar bahwa PLN sebagai BUMN dalam bentuk usaha Persero memiliki otoritas mewakili pemerintah tetapi bukanlah merupakan institusi pemerintah, karena berstatus sebagai Badan Hukum Perdata yang usahanya diatur menurut Hukum perdata juga memiliki pimpinan sendiri (direksi), pemerintah dalam hal ini sebatas sebagai pemegang saham dalam perusahaan, meski diakui keberadaan PLN tidak lepas dari kontrol kepentingan Pemerintah untuk menegahwantikan isi dari Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, tetapi perlu juga disadari kontrol yang dimaksud idealnya telah berada ditangan PLN sebagai BUMN milik pemerintah, sehingga semestinyalah segala kebijakan yang

⁸⁵ C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil. *Kitab Undang-undang Hukum Perusahaan jilid 1*. hal.8-9.

akan dilahirkan termasuk penetapan harga jual Tarif Dasar Listrik menjadi otoritas dari PLN.

Bandingkan gagasan di atas dengan keinginan kontrol pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan pada Pasal 16 :

“ Pemerintah mengatur harga jual tenaga listrik”

Menurut penjelasan Direksi PT.PLN (Persero) melalui Vice President Hukum Perusahaan dari PT.PLN (Persero) ;

Bahwa proses usulan penetapan harga jual tenaga listrik diserahkan kepada Pemerintah melalui Menteri teknis yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dahulu adalah Menteri Pertambangan dan Energi.

Usulan harga jual tersebut meliputi ;

- a. Biaya Produksi ;
- b. Biaya Operasi ;
- c. Kelangsungan sistim Ketenaga listrikan.

Faktor-faktor di atas merupakan variabel yang akan dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah untuk menetapkan Harga jual tenaga listrik yang baru.⁸⁶

Pada Pasal 17 : “Syarat-syarat penyediaan, pengusahaan, pemanfaatan, instalasi, dan standarisasi ketenagalistrikan diatur oleh Pemerintah”

atau pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1989 Tentang Penyediaan dan pemanfaatan tenaga Listrik pada Pasal 2 ayat (2) :

⁸⁶ Wawancara dengan Direktur Pemasaran Melalui Vice President Hukum PT. PLN (Persero) pada tanggal 14 Oktober 2002.

“(2) Presiden menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Lima Tahun di bidang ketenagalistrikan “

Pasal 3 : “ Usaha penyediaan tenaga listrik pada dasarnya dilakukan oleh negara”.

Pada pasal ini terlihat campur tangan negara yang terlalu besar.

Pasal 6 :

“(1) Menteri mengatur pemberian izin usaha Ketenagalistrikan kepada :

- a. Koperasi atau swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum ;
- b. Koperasi, swasta dan Badan Usaha milik negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri”

Pada konteks Pasal 6 ayat (1) ini tidak jelas kemandirian dari kedudukan PLN sebagai BUMN yang berbentuk Persero, karena nampak bahwa dalam hal joint kerja baik dengan swasta atau pihak nasional Menteri yang memiliki hak untuk memberikan izin dan bukan oleh Direksi pada Perseroan (PLN) itu sendiri.

terlihat jelas bahwa dominan pemerintah masih begitu kental.

Apa yang dibahas di atas masih merupakan permasalahan hubungan antara pemerintah dan PLN yang pada kenyataannya berbenturan dengan alam ideal Perusahaan secara struktural berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kaitan selanjutnya pada posisi tawar menawar dimana Masyarakat sebagai Konsumen berdasarkan pada mekanisme dari Perjanjian Jual beli menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang memposisikan masyarakat sebagai pembeli

aliran listrik dan PLN sebagai perusahaan penjual (sebagai perusahaan yang mewakili pemerintah)

4.2.1.1. Dualisme kehendak Pemerintah dalam PLN.

Pemerintah dalam struktural Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah berbentuk Persero adalah sebagai pemegang saham Mayoritas, tetapi secara struktural organisasi Persero PLN memiliki dewan Direksi untuk membentuk dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat umum maupun khusus, posisi Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas harusnya cukup terwakilkan pada tingkat dewan Direksi bukan sebaliknya eksis sebagai kekuatan lain diluar Dewan Direksi PLN, fenomena ini nampak dalam tindakan pengambilan keputusan untuk penetapan harga jual tenaga listrik, dan pada tindakan-tindakan lain perusahaan yang masih komparannya diwakilkan kepada Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia (lihat anggaran dasar PT PLN).

Kenyataan di atas menimbulkan kesan bahwa PT. PLN sebagai Persero adalah sama dengan Pemerintah, padahal kedudukan secara hukum PT PLN dan Pemerintah haruslah berbeda.

Nampak juga Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas dalam kebijakannya pada PT PLN selaku Persero terjadi dualisme kepentingan yang saling tumpang tindih, khususnya pada sikap mengenai penetapan harga jual tenaga listrik, pada satu sisi Pemerintah melakukan pembelaan terhadap masyarakat selaku

konsumen tetapi pada sisi yang lain Pemerintah juga menjembatani kepentingan PT.PLN (Persero) selaku perusahaan yang berorientasi modal

Berdasarkan Konsideren Keppres Tarif Dasar Listrik (TDL) ditekankan bahwa penetapan tarif tenaga listrik didasarkan pada;

1. Kemampuan daya beli masyarakat,
2. Keadilan,

Masyarakat menjadi tumpuan dan dasar dari penetapan harga jual tenaga listrik baru, sehingga mementahkan asumsi bahwa keinginan pemerintah pada mekanisme kerja PT. PLN bukanlah penyelenggaraan jual beli tenaga listrik, tetapi lebih diperhalus pada penyebutan penyelenggaraan pengadaan tenaga listrik, yang mengasumsikan bahwa pembayaran dari konsumen/masyarakat selama ini bukanlah pada berapa besar listrik yang digunakan tetapi pada berapa besar masyarakat harus menanggung beban operasional dari pengadaan listrik yang diadakan oleh PT PLN selaku Persero.

Pada posisi yang lain justru Pemerintah melakukan pemihakan pada PT.PLN (persero) dalam bentuknya sebagai suatu Perusahaan, dengan mengatur tingkat harga jual berdasarkan usulan kepentingan dari PT.PLN (Persero) tanpa meminta adanya keterlibatan pendapat masyarakat/konsumen.

Konteks di atas memberikan kesan adanya dualisme Pemerintah menyangkut Penetapan harga jual tenaga listrik, yang pada satu sisi menegaskan berdasarkan kekuatan daya beli masyarakat dan keadilan disisi lainnya justru tidak mengkonkritkan maksud tersebut dalam penetapan harga jual tenaga listrik,

masyarakat tidak pernah diberikan posisi tawar untuk memberikan masukan berapa besar kemampuannya secara ekonomis untuk membeli tenaga listrik, patokan harga selalu menjadi usulan PT.PLN (Persero) yang tentunya merupakan inventarisasi kebutuhannya.

Menurut hemat penulis konsep pemikiran bahwa tidak terjadinya jual beli antara PT.PLN (Persero) yang dalam artian direstui Pemerintah dengan masyarakat dalam posisi pemakai sangatlah menyesatkan baik dari segi eksistensi kata Persero pada PT. PLN (Persero) maupun pada kedudukan hukum dari PT PLN (Persero) nantinya.

Selaku Persero PT.PLN (Persero) memiliki mekanisme kerja yang bersifat profit dengan harta kekayaan perusahaan yang terpisah dari pemerintah, hal ini haruslah dipahami benar apakah Jual beli listrik yang selama ini diadakan oleh PLN dengan masyarakat sebagai Konsumen merupakan jual beli atau sekedar “sedekah” dari Pemerintah.

Pada sisi lainnya menyangkut penyebutan di atas untuk semua mekanisme transaksi dan jenis kontrak yang terjadi antara PT. PLN dan Masyarakat/konsumen lebih pada penekanan konsep Jual beli, dengan asumsi pembayaran konsumen didasarkan pada berapa banyak yang dipakai sebagai kebendaan yang telah dibeli, alur pemikiran tersebut sepertinya lebih tepat, apalagi dikaitkan dengan pengurangan subsidi di bidang jasa pelistrikan oleh Pemerintah, namun tidaklah menutup dialog bahwasanya ada sikap yang mendua dari pemerintah pada penyebutan jual beli tenaga listrik.

Kiranya konteks masalah di atas harus dipertegas benar untuk memperlihatkan posisi masyarakat sebagai konsumen yang membeli, dampaknya pada hak dan kewajiban yang akan ada pada masyarakat selaku konsumen.

Sangatlah bijak dualisme keberpihakan Pemerintah dihentikan, hanya lewat kebijakan pemerintah kiranya dapat membentuk harga jual tenaga listrik menjadi harga pasar (market price), yang tentunya penetapannya didasarkan pada mekanisme pasar yang ada.

Menurut pandangan penulis dengan hilangnya dualisme Pemerintah akan membentuk PT.PLN (persero) sebagai suatu usaha yang mandiri dan akan membentuk masyarakat yang lebih dewasa dalam menyikapi besaran harga jual tenaga listrik, factor-faktor tersebut secara langsung akan membantu pemerintah berupa pengurangan biaya dari Kas Pemerintah yang selama ini masih disubsidi oleh Pemerintah pada PT.PLN (persero).

4.2.2. Batas-batas Tanggungjawab PT. PLN (Persero) Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Tenaga Listrik Dengan Pelanggannya.

Merupakan prinsip dalam bidang hukum apabila ada kewajiban maka ada pula yang dinamakan Hak, menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan pada Pasal 15 mengatur tentang kewajiban PT. PLN :

(1) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum wajib :

- a. Menyediakan tenaga listrik;
- b. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya;
- c. Memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan umum

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik pada Pasal 25 ayat (3) mengatur PT. PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum wajib :

- a. Memberikan Pelayanan yang baik ,
- b. Menyediakan Tenaga Listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. Memberikan perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik;
- d. Bertanggungjawab atas segala kerugian atau bahaya terhadap nyawa, kesehatan, dan barang yang timbul karena kelalaiannya.

4.2.3. Perlindungan dan Pelaksanaan Hak-hak Konsumen Dalam Tawar Menawar Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik .

PT. PLN adalah perusahaan bidang jasa ketenagalistrikan, maka di dalamnya ada proses produksi yang bertujuan untuk menguntungkan perusahaan itu sendiri, pada konteks ini yang dimaksud adalah PLN sebagai usaha penyelenggara jasa Ketenagalistrikan, bila ada perusahaan jasa tentu ada pula konsumen yang memakai jasa dari perusahaan tersebut, konsumen-konsumen ini adalah masyarakat umum dan perusahaan-perusahaan (Badan Hukum), tujuan penggunaan dari jasa itupun beraneka, ada untuk kepentingan sendiri atau rumah tangga ada juga untuk kepentingan industri atau untuk menghasilkan produksi lain.

Tiap-tiap konsumen akan dikenakan biaya karena menggunakan jasa dari PLN, biaya-biaya tersebut berupa besaran tarif yang telah ditentukan standarisasinya yang dinamakan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang merupakan Harga Jual Tenaga Listrik, besaran standart tarif tersebut akan disesuaikan dari waktu ke waktu, besaran tarif yang dimaksud dapat pula dianggap sebagai besaran harga dari transaksi jual beli jasa berupa pengadaan aliran listrik oleh PLN untuk kepentingan konsumen, karena mekanismenya dianggap jual beli maka ketentuan idealnya mestinya tunduk pada mekanisme perjanjian jula beli pada umumnya.

Idealnya penetapan Harga Jual Tenaga Listrik perperiode, harus melalui mekanisme tawar menawar antara perusahaan dan konsumen, untuk menentukan harga pasar, tentu mekanisme ini harus didukung dengan model pasar yang tidak monopoli, untuk mendapat dasar tarif yang cocok.

4.2.3.1. Kedudukan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Sebelum membahas lebih jauh kedudukan konsumen dalam perjanjian jual beli, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain :

- Yang akan dibeli oleh Konsumen disini adalah jasa penyelenggaraan tenaga listrik yang diadakan oleh PLN.
- Harga pembeian dari jasa tenaga listrik yang diadakan PLN besarnya ditetapkan dalam Tarif Dasar Listrik (TDL) yang akan dikeluarkan oleh PLN berdasarkan Keputusan Presiden.

Jual beli, adalah suatu perjanjian dengan perjanjian itu pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Harga berarti sesuatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang, pembayaran harga dengan uanglah yang bisa dikategorikan ke dalam jual beli, harga yang terbentuk lain di luar uang berada di luar jangkauan persetujuan jual beli.

Selaras dengan Pasal 1320 Kitab Undang-undang hukum Perdata, maka penentuan harga dalam perjanjian jual beli didasarkan pada kesepakatan para pihak (penjual dan pembeli).

Undang-undang tidak mengharuskan agar ada keseimbangan antara "*Zaak*" (barang) dan harga, jadi apabila harganya tidak seimbang dengan nilai apa yang dijual maka tidak ada perjanjian tanpa sebab, sebab yang palsu atau sebab yang tidak diperkenankan.

Harga harus ditetapkan oleh kedua belah pihak, namun boleh juga menyerahkan harga beli itu kepada perkiraan seorang pihak ketiga, jika pihak ketiga itu tidak suka atau tidak mampu membuat perkiraan tersebut, maka tidaklah terjadi suatu pembelian (Pasal 1465 Kitab Undang-undang hukum Perdata).

Jual beli yang harga belinya ditetapkan oleh seorang ketiga merupakan suatu perjanjian dengan suatu syarat tangguh, juga diperbolehkan untuk menetapkan harga itu kemudian, asal cara menetapkan disetujui oleh kedua belah pihak.

Jadi pada dasarnya dalam hubungan jual beli penekanan masalah penetapan harga haruslah didasarkan pada kesepakatan para pihak (pihak penjual dan pembeli), sebagai dasar dari hukum perjanjian, tanpa kesepakatan maka jual beli tersebut batal atau bila kesepakatan dicapai tanpa persetujuan kehendak dari pihak lain yang terjadi adalah hukum pemaksaan.

Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik yang terjadi sekarang sangat lain dari mekanisme perjanjian jual beli yang kita kenal, hal ini dipengaruhi kuatnya dominan pemerintah sehingga membentuk monopoli dalam usaha jasa ketenagalistrikan di Indonesia dan besarnya kepentingan/ketergantungan masyarakat, sehingga segala ketimpangan dan penyelewengan dalam hukum dan aturan umum dikesampingkan.

Penyelewengan-penyelewengan ini antara lain dari penetapan Harga Jual tenaga Listrik untuk masyarakat/konsumen yang ditetapkan tanpa pertimbangan masyarakat atau perwakilannya, kondisi ini menempatkan masyarakat menerima harga jual suka atau tidak suka mesti membeli dengan harga yang sudah ditentukan.

Kondisi masyarakat sebagai konsumen benar-benar berada dalam posisi tawar yang lemah, disamping itu PLN juga berada dalam bentuk negosiasi yang terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif.

Seperti yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, bahwa dasar hukum yang paling prinsip dari terbentuknya Perjanjian adalah Pasal 1320 KUHPerdara, yang antara lain kesepakatan kehendak sebagai syarat sahnya suatu perjanjian mestilah diperhatikan dalam pembentukan harga jual tenaga listrik.

Suatu kesepakatan kehendak terhadap suatu kontrak dimulai dari adanya suatu unsur penawaran (*offer*) oleh salah satu pihak, diikuti oleh penerimaan penawaran (*acceptance*) dari pihak lainnya, sehingga terjadilah suatu kontrak.

Pada posisi tersebut di atas antara konsumen pengguna sebagai pembeli tenaga listrik dan pihak PLN sebagai penjual tenaga listrik tidak pernah terjadi tawar menawar harga jual tenaga listrik.

Tidak terpenuhinya kesepakatan kehendak ini akan membawa konsekwensi hukum yaitu; bahwa kontrak yang bersangkutan dapat dibatalkan (*vernietigebaar, voidable*). Jadi bukan batal demi hukum (*nietige, null and void*).

Kenyataannya kontrak dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yang secara jelas tidak terjadinya kesepakatan kehendak, oleh konsumen tidak pernah dimintakan untuk dibatalkan, hal tersebut lebih dikarenakan adanya unsur paksaan (*dwang*), unsur paksaan yang dimaksud menurut hemat penulis lebih dilatarbelakangi oleh monopolistik dari pasar pengadaan tenaga listrik yang dikuasai oleh PLN tanpa adanya pesaing lain, sehingga konsumen tidak memiliki alternatif pasar untuk

melakukan pembelian tenaga listrik dari pihak lain, unsur pemaksaan tidaklah semata-mata dilatarbelakangi adanya ancaman secara fisik bagi konsumen tetapi juga ancaman terhadap penutupan atau *boikot* terhadap kepentingan konsumen dari kebutuhan suatu produk tertentu yang tidak dijual secara bebas misalnya tenaga listrik.

Suatu paksaan dalam konteks ini memberikan pemaksaan secara *pshikis* pada konsumen bahwasanya dengan terjadinya pembatalan kontrak, konsumen tidak akan mendapat pelayanan jual tenaga listrik lagi dari PLN untuk waktu yang tidak dapat ditentukan, ketakutan akan keadaan tersebut yang membuat konsumen tidak berani melakukan gugatan hukum atau keberatan apapun kepada PLN.

Berkaitan dengan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai kecakapan para pihak, barangkali dapat kita kesampingkan dalam pembahasan ini, karena secara logika pada umumnya kontrak perjanjian pembelian tenaga listrik lebih banyak diadakan antara PLN dan Konsumen yang adalah Keluarga, sehingga penulis sepakat untuk mengatakan konteks kontrak yang mengindahkan syarat umum kecakapan pihak telah terpenuhi, demikian pula dengan syarat adanya obyek yang diperjanjikan dalam kontrak, karena menurut penulis tenaga listrik merupakan obyek baku yang memenuhi syarat obyek yang diperjanjikan, hanya saja perlu dicermati adanya klausula perlindungan konsumen terhadap penggunaan obyek yang diperjanjikan berikut jaminan keamanan dan jaminan penyelenggaraan penggunaan dari obyek yang dijual oleh PLN kepada konsumen yang terkesan masih jauh dari harapan konsumen.

Contoh konkrit yang penulis maksud di atas adalah lemahnya perlindungan konsumen terhadap kontrol dari sistim kerja PLN, baik berupa pemadaman tiba-tiba, sampai pada nasehat dan penerangan/penjelasan kepada konsumen tentang penggunaan tenaga listrik secara tepat, yang sampai sekarang pedoman dan tindakan penyelenggaraannya masih belum direncanakan

4.2.3.2. Perjanjian Baku dan perjanjian dengan syarat eksenorasi/eksemsi dalam kontrak penjualan tenaga listrik oleh PLN pada Konsumen/masyarakat.

Pada kontrak-kontrak mengenai perjanjian penjualan tenaga listrik oleh PLN kepada konsumen pada konsepnya diadakan dengan model perjanjian baku dengan klausula eksenorasi/eksemsi didalam perjanjiannya, hal tersebut nampak pada kenyataan konseptual kontrak penjualan tenaga listrik dimana klausula di dalam kontrak telah ditetapkan secara sepihak oleh PLN sebagai perusahaan penjual tenaga listrik yang memiliki kedudukan relatif lebih kuat dan sangat dominan dari konsumen, konsumen meskipun sebagai pihak yang turut berkepentingan dari keberadaan kontrak tersebut tidak pernah dilibatkan dalam penentuan isi perjanjian kontrak.

Kontrak pembelian tenaga listrik antara PLN dan konsumen/masyarakat akan diterima begitu saja oleh konsumen yang terpaksa karena adanya kebutuhan berupa tenaga listrik, dan secara masal juga kontrak tersebut sama.

Merupakan kajian prinsip dari bagian pembahasan ini yaitu pandangan penulis bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota yang menekankan bahwa kesepakatan mereka yang mengikat diri adalah asas esensial dari hukum perjanjian, yang merupakan juga asas *konsensualisme* yang menentukan adanya (*raison d'etre, hetbestaanwarde*) perjanjian.

Asas *konsensualisme* bersifat universal yang mengandung arti kemauan para pihak untuk saling mengikat diri, sehingga asas ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat seperti yang terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang menyatakan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Mengkaji ada tidaknya kesepakatan yang memunculkan kekuatan mengikat diantara/bagi para pihak (PLN dan konsumen) pada perjanjian baku, maka secara teoritis yuridis Perjanjian baku dengan syarat eksenorasi dalam kontrak jual beli tenaga listrik antara PLN selaku penjual dan konsumen/masyarakat tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki Pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdota.

Perjanjian baku dengan syarat eksenorasi pada kontrak jual beli tenaga listrik dari PLN sama dengan perjanjian paksa (*dwang contract*), kedudukan PLN sebagai pengusaha tenaga listrik lebih pada keinginan pembentukan suatu "Undang-undang" dari pada keinginan untuk membentuk suatu perjanjian jual beli.

Bertentangan dengan pendapat penulis ada beberapa ahli hukum lain yang justru berpendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, didasarkan pada *fiksi* adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en*

vertrouwen) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu, sehingga apabila debitor/konsumen menerima perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.

Mengenai klausula baku sangatlah riskan bagi perlindungan konsumen, karena klausula baku ditetapkan pembuatannya cenderung untuk melindungi kepentingan dari satu pihak saja (PLN) dengan mengesampingkan kepentingan pihak lain dalam hal ini adalah konsumen/masyarakat.

Pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada Pasal 18 tentang pencantuman klausula baku mengatur dalam ayatnya ;

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila ;
 - a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barangdan/jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barangatau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang, letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti.
 - (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 - (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Prinsip dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap perjanjian baku adalah melarang penggunaan perjanjian baku bagi kepentingan usaha, sehingga merujuk pada peraturan hukum di atas semestinya perjanjian yang ada sekarang antara PLN dan konsumen/Masyarakat harusnya ditinjau kembali karena sejalan dengan keinginan hukum maka kontrak tersebut (perjanjian jula beli tenaga listrik) dapat dinyatakan batal demi hukum.

4.2.3.3. Kedudukan Konsumen Menyangkut Perlindungan Dalam Penyelenggaraan Haknya Dalam Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik.

Kewajiban utama pelanggan PLN adalah membayar rekening listrik tepat waktunya, sebaliknya pelanggan PLN berhak mendapatkan tenaga listrik secara berkesinambungan dengan keadaan baik, bahkan apabila terjadi gangguan, pelanggan PLN berhak mendapatkan pelayanan untuk perbaikan terhadap gangguan penyediaan tenaga listrik atau penyimpangan atas mutu tenaga listrik yang disalurkan.

Salah satu tindakan untuk melindungi hak dari kedudukan masyarakat selaku konsumen jasa khususnya di bidang penerangan dalam hal ini yang dimaksud adalah terhadap kemapanan dari PLN sebagai BUMN dan perusahaan pengadaan di bidang jasa pelistrikan/penerangan tentunya dengan menempatkan posisi masyarakat selaku konsumen dengan hak tawar menawar yang bebas, tetapi untuk menetapkan harga pasar di bidang jasa ketenagalistrikan yang bebas sangatlah sulit, yang disebabkan adanya hak pengolahan tunggal atau satu-satunya kepada BUMN PLN untuk mengontrol dan mengolah bisnis dibidang jasa tersebut, sehingga membentuk pasar monopoli, PLN "bermain" dalam penetapan harga jual jasa tanpa lawan.

Sangat jelas monopolistik tidak menguntungkan posisi konsumen, Kedudukan PLN dalam pengolahan jual beli tenaga listrik sangatlah Dominan, Posisi dominan dari pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah :

Keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku

Keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Pengertian dari "Pasar" pada Pasal 1 angka 13 adalah ;

Presentasi nilai jual barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak juga secara tegas melarang adanya penggunaan posisi dominan dalam penetapan harga dalam suatu bidang usaha kecuali dalam beberapa hal antara lain :

- a. Melakukan jabatan rangkap (Pasal 26),
- b. Pemilikan saham mayoritas (Pasal 27),
- c. Perbuatan Merger, konsolidasi dan tekeover yang terjadi karena posisi dominan (Pasal 28 dan Pasal 29).

meskipun secara tegas praktek Monopoli dilarang

Kedudukan konsumen dalam pasar yang monopolistik sangat tidak menguntungkan, konsumen kehilangan hak tawar menawar dalam penetapan Harga Jual Tenaga Listrik, bahkan cenderung dikesampingkan, terlihat pada proses penetapan Harga Jual tenaga listrik yang tidak melibatkan konsumen dalam prosedur

penetapannya semata-mata didasarkan pada asumsi jual pemerintah dan beban produksi PLN.

Sangat jelas Peraturan tentang Perlindungan konsumen dan Undang-undang Anti Monopoli yang diperuntukkan juga untuk melindungi konsumen masih belum menyentuh persoalan yang sebenarnya, khususnya di bidang perlindungan hak konsumen dalam hal penetapan Harga Tarif dasar Listrik Rumah atau pada bidang penyelenggaraan jasa penerangan umumnya.

Ideal kiranya bahwa dalam bidang penyelenggaraan usaha jasa pelistrikan/penerangan yang diolah secara monopolistik oleh PLN melibatkan konsumen dalam bentuk perwakilan yang lebih representatif sebagai kemitraan yang suaranya menjadi pertimbangan dalam berbagai putusan kebijakan di bidang jasa tersebut.

Posisi Dominan PLN sebagai satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang jual beli tenaga listrik, membuat PLN dapat menetapkan harga tanpa kekawatiran produk jasanya tidak akan laris atau larinya konsumen, dominasi pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas pada PLN membuat PLN semakin kokoh dalam pasar pelistrikan yang terbentuk secara monopolistik.

Seharusnya sebagai konsekuensi hukum dengan lahirnya Undang-undang anti Monopoli, perjanjian-perjanjian dan eksistensi dominan dari PLN ditinjau kembali atau kita akan berada pada lingkungan peraturan yang sama sekali tidak memiliki kewibawaan bertiadak dan perundang-undangan yang dimaksud hanya menjadi alat tidak berguna karena kurangnya penegakan di bidang hukum.

4.2.3.3. Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Konsumen.

Berlakunya kontraktual Jual beli dalam hubungan antara PLN dan Konsumen tentang Tenaga listrik yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dan sekaligus untuk melindungi kepentingan konsumen, menurut penulis sangatlah penting dibentuk Lembaga swadaya Masyarakat Perlindungan Konsumen.

Ide pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat bukanlah pemikiran baru, pada kenyataannya lembaga-lembaga sejenis sudah banyak, hanya saja pada pemberdayaannya sangat lemah dalam artian tidak dilibatkannya lembaga tersebut dalam berbagai pengambilan keputusan yang menyangkut Konsumen.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 butir 9 menegaskan bahwa :

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah Lembaga non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani Perlindungan Konsumen.

Pembentukan Lembaga Perlindungan Konsumen yang lebih formil telah diberikan posisi kontrol yang cukup baik pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 ini.

Pasal 2 ; dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 menyatakan tentang asas dan tujuan dari di adakannya kebijakan perlindungan konsumen yaitu ;

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3 ; tujuan perlindungan konsumen;

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Konsumen juga berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapatkan kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih dan hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

Konsumen yang pada proses penggunaan suatu produk merasa dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan ;

(1) Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui Peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.

(a) Penyelesaian sengketa Konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

(b) Apabila telah dipilih upaya Penyelesaian Sengketa tersebut lewat Pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.

Setiap konsumen yang dirugikan keselamatan badannya, keamanan jiwanya atau harta bendanya oleh suatu produk yang digunakannya, dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha bersangkutan melalui peradilan umum atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 46.)

Konsumen itu dapat pula untuk memohon eksekusi putusan BPSK, pada peradilan umum di tempat kedudukan konsumen (Pasal 57 Jo. Pasal 54 ayat (3))

Disamping itu, dalam bentuk gugatan Kelompok (Pasal 46 Ayat (1) huruf b, c dan d) diajukan kepada Peradilan umum (ayat (2)), dan dapat dilakukan oleh :

- a. Sekelompok Konsumen yang mempunyai kepentingan sama, atau
- b. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, atau
- c. Pemerintah dan /atau instansi terkait apabila barang dan /atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian material yang besar dan /atau korban yang tidak sedikit.

Gugatan kelompok hanya dapat diajukan kepada Peradilan umum berdasarkan dan sesuai Hukum Acara yang berlaku bagi proses perkara tersebut (Pasal 46 ayat (2)), yaitu Hukum Acara Perdata dan/atau Pidana. Gugatan kelompok ini dapat dijalankan oleh kelompok konsumen berkepentingan sama, Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Konsumen dan Pemerintah untuk hal-hal tertentu. Hal tertentu tersebut adalah apabila produk konsumen yang dikonsumsi menimbulkan kerugian materi yang besar atau korban yang tidak sedikit.

Sementara itu, Penjelasan Pasal 46 ayat (1) huruf b berbunyi :

“Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action. Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adanya bukti transaksi”.

Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat yang secara konseptual harusnya mewakili konsumen dalam hubungan dengan PLN selaku perusahaan penjual tenaga listrik, tetapi Lembaga tersebut benar-benar harus terbentuk dari konsumen itu sendiri dan benar-benar akan diberdayakan untuk mewakili konsumen dan bukan hanya sekedar pelengkap.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan.

Dari hasil kajian dan pembahasan di atas penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsumen dalam hal ini masyarakat berada dalam posisi tawar yang lemah dalam penetapan harga jual tenaga listrik, dikarenakan keterlibatan konsumen baik secara perwakilan tidak pernah dibentuk atau diperhatikan, sehingga suara konsumen tidak pernah ada.

Posisi pemerintah dalam BUMN Persero PLN adalah sebagai pemegang saham mayoritas, sehingga seharusnya penentuan harga diberikan kepada otoritas Persero PLN dalam hal ini Dewan Direksi PLN dan bukan pemerintah, meskipun penetapan harga oleh pihak ketiga tetap dimungkinkan tetapi oleh kesepakatan pihak penjual dan pembeli, tanpa kata sepakat yang dilangsungkan secara bebas maka jual beli dengan penetapan harga oleh pihak ketiga batal.

2. PT.PLN dalam penyelenggaraan Usaha Jual-beli tenaga listrik memiliki tanggungjawab untuk melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan khususnya pada Pasal 15 Ayat (1) dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik khususnya

pada Pasal 25 Ayat (3). Namun dalam operasional perusahaan PT.PLN tidak berhak dalam menentukan besar harga Jual Beli Tenaga Listrik.

3. Konsumen dalam hal ini adalah masyarakat tidak memiliki posisi tawar menawar harga tenaga listrik terhadap PT.PLN, sehingga dapat disimpulkan hak-hak pelanggan /masyarakat sebagai konsumen sangatlah lemah, penerapan pasar dalam jual-beli tenaga listrik mengesampingkan perlindungan hak konsumen hal tersebut lebih disebabkan dominannya pengaruh Pemerintah, tingginya kebutuhan masyarakat dan monopolistiknya pasar.

5.2. Saran.

1. Seharusnya Pemerintah memnyerahkan Penetapan harga jual tenaga listrik kepada PLN sebagai BUMN untuk mewakili kepentingan pemerintah.
2. Dibentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat yang khusus akan mewakili konsumen dalam negosiasi penetapan harga bersama sebagai harga jual beli konsumen.
3. Dominasi Pemerintah dalam PLN diperlonggar karena pada hakekatnya PLN adalah suatu perusahaan yang memiliki otorisasi sendiri dan tunduk pada ketentuan dalam Hukum Perdata selaku perusahaan.
4. Dilibatkannya masyarakat/konsumen dalam penetapan harga jual tenaga listrik, agar benar menempatkan konsumen pada posisi tawar yang sama dengan PT. PLN.(Persero), dan membentuk harga pasar (market price).

RINGKASAN

PT.PLN (Persero) sebagai Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-547 HT.01.04.Th.98. yang bergerak dibidang usaha jual beli Tenaga Listrik, dengan pemegang mayoritas saham adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Sebagai suatu Persero PT.PLN tunduk pada ketentuan-ketentuan Hukum Perdata yang mengatur tentang Perseroan, secara struktural PT.PLN (Persero) memiliki kordinasi organisasi yang sama dengan Persero lainnya, yaitu adanya Dewan Direksi, Komisaris, dan Direktur yang kesemuanya berfungsi dalam kinerja keseharian dari PT.PLN. baik dari sisi kepentingan perusahaan maupun dari segi pengambilan kebijakan yang menyangkut orientasi perusahaan kedepan.

Pada kenyataannya mekanisme kerja dari PLN secara struktural masih berada di bawah kordinasi Pemerintah yang begitu kuat, sehingga otonomi PT.PLN dalam mengeluarkan berbagai keputusan terkesan tidak bebas, salah satu contohnya adalah pada kewenangan menetapkan tarif jual harga listrik, yang masih merupakan kebijakan pemerintah dan bukan PLN sebagai Persero yang mandiri.

Pada penetapan harga jual tenaga listrik tersebut, yang menghubungkan antara PT.PLN dan Masyarakat sebagai konsumen terkesan mengesampingkan kaidah-kaidah umum sahny suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata).

Posisi tawar masyarakat selaku konsumen sangat lemah, penetapan harga jual tidak pernah melibatkan konsumen selaku pembeli, sehingga harga jual terbentuk berdasarkan keinginan PT.PLN.

Pengelolaan usaha ketenagalistrikan yang diberikan kepada PT.PLN (Persero) memang terkesan Monolistik, karena penguasaan pasar di bidang ketenagalistrikan yang satu-satunya (tanpa saingan) berada pada PT.PLN.

Mengkaji lebih jauh kondisi pasar di bidang penjualan tenaga listrik yang monolistik sangatlah bertentangan dengan Undang-undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999, dan sangat tidak melindungi kepentingan Konsumen yang berarti monopolistik PT.PLN dibidang tenaga Kelistrikan juga tidak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, karena pada sisi konsumen monopolistik melemahkan posisi tawar terhadap suatu obyek.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, telah memberikan perangkat dan arahan yang jelas tentang perlindungan konsumen antara lain yang sangat positif adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, tinggal yang terpenting adalah bagaimana di tingkat konsumen lembaga ini disikapai dan diberdayakan benar-benar untuk pembelaan kepentingan konsumen.

Tinjauan Pustaka.

PT.PLN Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) yang bergerak di bidang penjualan ketenagalistrikan, sebagai suatu Persero PT.PLN memiliki dewan Direksi sendiri.

Pemerintah pada PT.PLN (Persero) adalah pemilik saham mayoritas, sehingga seharusnya dewan Direksi adalah wakil Pemerintah pada PT.PLN (Persero), sebagai suatu Persero PT.PLN dalam keputusan-keputusan menggunakan mekanisme Persero pada umumnya, tanpa harus campur tangan Pemerintah.

Hubungan antara PT.PLN dan Konsumen adalah hubungan jual beli tenaga listrik, sehingga dalam hubungan tersebut aturan-aturan umum tentang jual beli berlaku, yaitu antara lain adanya kesepakatan harga antara konsumen/masyarakat dan PT.PLN.

Kesepakatan harga jual yang dimaksud terbentuk sesuai dengan mekanisme pasar yang bebas, yaitu adanya penawaran dan permintaan sehingga akan membentuk harga pasar stabil.

Penguasaan pasar tenaga listrik oleh PT. PLN terkesan monopoli, hal tersebut juga yang menyebabkan tidak terbentuknya harga pasar, konsumen tidak pernah diberikan kesempatan menawar harga yang telah ada, harga jual tenaga listrik ditentukan oleh Pemerintah dan bukan oleh PLN sebagai suatu badan Hukum yang berbentuk Persero.

Dari sisi perlindungan konsumen juga terabaikan karena bentukan pasar yang monolistik, tidak memberikan konsumen pilihan yang fariatif, konsumen terpaksa membentuk harga beli karena kepentingan.

Metode Penelitian.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder, dengan penguraian secara deskriptif analitis terhadap obyek penelitian.

Metode penentuan sampel digunakan metode *Purposive non random sampling* dengan subyek jabatan Direksi PT. PLN (Persero).

Hasil Penelitian.

Dari hasil penelitian dapat dikemukakan antara lain ;

Penetapan harga jual tenaga listrik antara PLN dan Masyarakat selaku konsumen tidak sesuai dengan kaidah hukum umum tentang syarat sahnya suatu perjanjian, masyarakat selaku konsumen tidak dilibatkan dalam penentuan harga jual tenaga listrik.

Kontrak perjanjian jual beli tenaga listrik antara PLN dan masyarakat selaku konsumen berbentuk perjanjian baku dengan syarat/klausula aksenerasi, yang sangat merugikan konsumen, perjanjian baku dibuat oleh PT.PLN dengan tidak melibatkan konsumen.

PLN. Sebagai perusahaan satu-satunya yang bergerak dibidang jasa penjualan tenaga listrik pada kenyataannya telah melakukan praktek Monopoli dan bertentangan dengan Undang-undang anti Monopoli Nomor 5 tahun 1999, yang melarang adanya posisi Dominan dari salah satu pihak dan melarang adanya penguasaan pasar secara monopoli.

Pembentukan Pasar yang monopolistik juga akan mengesampingkan hak-hak Konsumen antara lain hak untuk mendapatkan tingkat harga yang sesuai, pada kenyataannya penetapan harga jual tenaga listrik tidak pernah melibatkan konsumen.

Kontrak perjanjian jual beli tenaga listrik antara PLN dan Masyarakat selaku konsumen hanya didasarkan pada kepentingan PT.PLN, masyarakat tidak memiliki posisi tawar terhadap harga jual tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

- Ashshofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali, Achmad, 1984, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Penerbit Yarsif Watampone, Jakarta.
- Badrulsaman, Darus Mariam, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung.
- Fuady, Munir, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Harahap, Yahya, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Kansil, C.S.T. dan Cristine, Kansil.1999. *Kitab Undang-undang Hukum Perusahaan*, Pradya Paramitha.
- Mertokusumo, Sudikno, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1980, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Nasution, AZ.1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Daya Widya.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1985, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung.
- Ray Wijaya. I.G., 2000, *Hukum Perseroan Terbatas*, Mega Point Jakarta .
- Ras Ginting, Elyta, 2001, *Hukum Anti Monopoli Indonesia Analisis dan Perbandingan Undang-undang No. 5 Tahun 1999*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, R, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Barduis.
- Setiyono, 1985, *Hukum Perdata II*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soimin, Soedharyo, 1999, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika.

Soerjopratiknjo, Hartono, 1982, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Reasearch*, ANDI Yogyakarta.

_____, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.

_____, 2000, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Subekti, R dan R. Tjitrosudiro, 1994, *Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke-26, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.

....., 2002, *Jurnal Hukum Bisnis*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

Wijaya Gunawan dan Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, PT.Raja Grafindo.

Undang-undang/Peraturan Pemerintah

Anggaran Dasar PT. PLN (Persero), Tambahan Berita Negara RI. No. 38 Tahun 1994.

Peraturan Pemerintah RI. No. 23 Tahun 1994 Tambahan Berita Negara RI. No. 38 Tahun 1998.

Undang-undang No. 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan, Lembaran Negara RI. No. 74 Tahun 1985.